



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPR RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 19 (sembilan belas)
Jenis Rapat : Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 4 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.05 s.d 12.56 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Acara :
1. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pusat (LKPP) Tahun 2023, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 beserta Laporan Hasil Pemeriksaannya oleh BPKRI;
 2. Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2025;
 3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
 4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan atas RUU terhadap 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan (Daftar Rancangan Undang-Undang terlampir)
 5. Laporan Komisi X DPR RI terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
 6. Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Pembahasan Uji Kelayakan (*fit and proper test*) Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
 7. Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

- Ketua Rapat : Dr. (H.C.) Puan Maharani (Ketua DPR RI)
Didampingi:
1. Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.
(Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang
Ekonomi dan Keuangan);
2. H. Lodewijk F. Paulus (Wakil Ketua DPR RI
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan).
- Sekretaris Rapat : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom. (Sekretaris
Jenderal DPR RI)
- Hadir : **A. Anggota DPR RI:**
213 orang hadir, 253 orang izin, dan 8 orang sakit
dari 575 orang anggota dengan rincian:
1. **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan**
54 orang hadir, 63 orang izin, dan 4 orang sakit
dari 128 anggota;
2. **Fraksi Partai Golongan Karya**
38 orang hadir dan 29 orang izin dari 85
anggota;
3. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**
34 orang hadir, 30 orang izin, dan 1 orang sakit
dari 78 anggota;
4. **Fraksi Partai Nasional Demokrat**
14 orang hadir dan 28 orang izin dari 59
anggota;
5. **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**
18 orang hadir, 24 orang izin, dan 3 orang sakit
dari 58 anggota;
6. **Fraksi Partai Demokrat**
13 orang hadir dan 24 orang izin dari 54
anggota;
7. **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**
24 orang hadir dan 23 orang izin dari 50
anggota;
8. **Fraksi Partai Amanat Nasional**
14 orang hadir dan 22 orang izin dari 44
anggota;
9. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**
4 orang hadir dan 10 orang izin dari 19
anggota.
- B. Pejabat Kementerian/Lembaga:**
1. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI)
dan jajaran;
2. Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/BAPPENAS) dan
jajaran;
3. I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si
(Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

- Perlindungan Anak RI) dan jajaran;
4. Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA. (Ketua BPK RI) dan jajaran;
 5. Nadiem Nawar Makarim, B.A., M.B.A. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI) dan jajaran;
 6. Suahasil Nazara (Wakil Menteri Keuangan RI);
 7. Heru Pambudi (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI);
 8. Destry Damayanti (Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia);
 9. Jajaran Kementerian Dalam Negeri;
 10. Jajaran Kementerian Sosial RI;
 11. Jajaran Kementerian Ketenagakerjaan RI.

C. Sekretariat Jenderal DPR RI:

1. Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom. (Sekretaris Jenderal DPR RI)
2. Suprihartini, S.IP., M.Si. (Deputi Bidang Persidangan);
3. Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Mewakili Kepala Badan Keahlian DPR RI);
4. Ir. Sumariyandono, MPM. (Deputi Bidang Administrasi);
5. Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn (Plh. Inspektur Utama);
6. Chairil Patria, S.IP., M.Si. (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan);
7. Arini Wijayanti, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan I);
8. Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P. (Kepala Biro Persidangan II);
9. Afniwaty Tanjung, S.E., M.E. (Kepala Bagian Persidangan Paripurna).

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI TANGGAL 4 JUNI 2024**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	SIHAR P. H. SITORUS (Sumatera Utara II)	A.139
2.	M. R. IHSAN YUNUS (Jambi)	A.146
3.	I KOMANG KOHERI, S.E. (Lampung II)	A.154
4.	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON (DKI Jakarta I)	A.158
5.	Ir. ERIKO SOTARDUGA, B.P.S. (DKI Jakarta II)	A.159
6.	Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A (DKI Jakarta III)	A.161
7.	Dr. EFFENDI MS. SIMBOLON (DKI Jakarta III)	A.163
8.	DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si. (Jawa Barat III)	A.166
9.	dr. RIBKA TJIPTANING PLORETARIAT, A.Ak. (Jawa Barat IV)	A.167
10.	SUKUR H. NABABAN, S.T. (Jawa Barat VI)	A.169
11.	RIEKE DIAH PITALOKA (Jawa Barat VII)	A.170
12.	SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md. (Jawa Barat VIII)	A.172
13.	Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si. (Jawa Barat IX)	A.174
14.	DONY MARYADI OEKON (Jawa Barat XI)	A.176
15.	MOCHAMAD HERVIANO (Jawa Tengah I)	A.178
16.	GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M. (Jawa Tengah II)	A.179
17.	H. MUSTHOFA (Jawa Tengah II)	A.180
18.	Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. (Jawa Tengah III)	A.181

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
19.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A. (Jawa Tengah IV)	A.184
20.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI (Jawa Tengah IV)	A.185
21.	Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI (Ketua DPR RI) (Jawa Tengah V)	A.188
22.	ARIA BIMA (Jawa Tengah V)	A.189
23.	VITA ERVINA, S.E. (Jawa Tengah VI)	A.193
24.	Drs. UTUT ADIANTO (Jawa Tengah VII)	A.194
25.	ADISATRYA SURYO SULISTO (Jawa Tengah VIII)	A.196
26.	PARAMITHA WIDYA KUSUMA, S.E. (Jawa Tengah IX)	A.198
27.	MY ESTI WIJAYATI (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.203
28.	Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.204
29.	BAMBANG DH (Jawa Timur I)	A.206
30.	INDAH KURNIAWATI (Jawa Timur I)	A.207
31.	dr. H. MUFTI A.N. ANAM (Jawa Timur II)	A.208
32.	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M. (Jawa Timur V)	A.214
33.	GURUH SOEKARNO PUTRA, S.A.P. (Jawa Timur VI)	A.215
34.	Dra. SRI RAHAYU (Jawa Timur VI)	A.217
35.	INA AMMANIA (Jawa Timur VII)	A.218
36.	Ir. MINDO SIANIPAR (Jawa Timur VIII)	A.220
37.	H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. (Jawa Timur X)	A.223
38.	MH SAID ABDULLAH (Jawa Timur XI)	A.224
39.	RANO KARNO, S.IP. (Banten III)	A.227

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
40.	ST. ANANTA WAHANA, S.H. (Banten III)	A.229
41.	Drs. I MADE URIP, M.Si. (Bali)	A.230
42.	I NYOMAN PARTA, S.H. (Bali)	A.232
43.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H. (Nusa Tenggara Barat II)	A.236
44.	MARIA LESTARI, S.Pd. (Kalimantan Barat I)	A.241
45.	NOVRI OMPUSUNGU, S.H. (Kalimantan Selatan II)	A.247
46.	IRJEN POL. (PURN) Drs. H. SAFARUDDIN (Kalimantan Timur)	A.249
47.	Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A. (Kalimantan Utara)	A.251
48.	Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONOKAMBAY, M.Si. (Sulawesi Utara)	A.252
49.	VANDA SARUNDAJANG (Sulawesi Utara)	A.254
50.	MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos. (Sulawesi Tengah)	A.255
51.	H. RIDWAN ANDI WITTIRI, S.H. (Sulawesi Selatan I)	A.256
52.	Hj. JUMRIAH (Sulawesi Barat)	A.260
53.	MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T. (Maluku)	A.261
54.	HARVEY B. MALAIHOLLO (Papua Barat)	A.264

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. SOFYAN TAN (Sumatera Utara I)	A.137
2.	H. IRMADI LUBIS (Sumatera Utara I)	A.138
3.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H. (Sumatera Utara II)	A.140
4.	Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, M.S. (Sumatera Utara III)	A.141

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
5.	Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H. M.B.A., M.H. (Sumatera Utara III)	A.142
6.	BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H. (Sumatera Utara III)	A.143
7.	Ir. EFFENDI SIANIPAR (Riau I)	A.144
8.	MARSIAMAN SARAGIH, S.H. (Riau II)	A.145
9.	RIEZKY APRILIA, S.H., M.H. (Sumatera Selatan I)	A.147
10.	YULIAN GUNHAR, S.H., M.H. (Sumatera Selatan II)	A.148
11.	Hj. ELVA HARTATI MURWAN, S.IP., M.M. (Bengkulu)	A.149
12.	Drs. Hi. MUKHLIS BASRI (Lampung I)	A.150
13.	Ir. H. ENDRO S. YAHMAN, M.Sc. (Lampung I)	A.152
14.	ITET TRIDJAJATI, M.B.A. (Lampung II)	A.153
15.	Ir. RUDIANTO TJEN (Bangka Belitung)	A.155
16.	PUTRA NABABAN (DKI Jakarta I)	A.157
17.	MASINTON PASARIBU, S.H. (DKI Jakarta II)	A.160
18.	CHARLES HONORIS (DKI Jakarta III)	A.162
19.	H. YADI SRIMULYADI (Jawa Barat II)	A.165
20.	ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU (Jawa Barat V)	A.168
21.	ONO SURONO, S.T. (Jawa Barat VIII)	A.171
22.	Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M. (Jawa Barat IX)	A.173
23.	Drs. MUHAMAD NURDIN, M.M. (Jawa Barat X)	A.175
24.	TUTI N ROOSDIONO (Jawa Tengah I)	A.177
25.	Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep. (Jawa Tengah III)	A.182

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
26.	RIYANTA, S.H. (Jawa Tengah III)	A.183
27.	PARYONO, S.H., M.H. (Jawa Tengah IV)	A.186
28.	DOLFIE O.F.P. (Jawa Tengah IV)	A.187
29.	RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M. (Jawa Tengah V)	A.190
30.	Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si. (Jawa Tengah VII)	A.195
31.	H. SUNARNA, S.E., M.Hum. (Jawa Tengah VIII)	A.197
32.	Dr. Ir. HARRIS TURINO, M.Si., M.M. (Jawa Tengah IX)	A.199
33.	Dr. DEWI ARYANI, M.Si. (Jawa Tengah IX)	A.200
34.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO (Jawa Tengah X)	A.201
35.	DEDE INDRA PERMANA, S.H. (Jawa Tengah X)	A.202
36.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP. (Jawa Timur I)	A.205
37.	ARIF WIBOWO (Jawa Timur IV)	A.210
38.	UMAR BASHOR (Jawa Timur IV)	A.211
39.	KRISDAYANTI (Jawa Timur V)	A.212
40.	Dr. AHMAD BASARAH (Wakil Ketua MPR RI) (Jawa Timur V)	A.213
41.	H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H. (Jawa Timur VI)	A.216
42.	JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO (Jawa Timur VII)	A.219
43.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA. (Jawa Timur VIII)	A.221
44.	H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H. (Jawa Timur IX)	A.222
45.	MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, S.H. (Banten I)	A.225
46.	ICHSAN SOELISTIO (Banten II)	A.226

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
47.	MARINUS GEA, S.E., M.AK. (Banten III)	A.228
48.	I. G. N. KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si. (Bali)	A.231
49.	I WAYAN SUDIRTA, S.H. (Bali)	A.233
50.	I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P. (Bali)	A.235
51.	HERMAN HERRY (Nusa Tenggara Timur II)	A.238
52.	YOHANIS FRANSISKUS LEMA S.IP., M.Si. (Nusa Tenggara Timur II)	A.239
53.	Drs. CORNELIS, M.H. (Kalimantan Barat I)	A.240
54.	KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si. (Kalimantan Barat II)	A.243
55.	Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M. (Kalimantan Tengah)	A.244
56.	H. AGUSTIAR SABRAN, S.Kom. (Kalimantan Tengah)	A.245
57.	Dr. Hj. ROSIATI, M.H. THAMRIN (Kalimantan Selatan I)	A.246
58.	Hj. AIDA MUSLIMAH, S.E. (Kalimantan Selatan II)	A.248
59.	ANDHIKA HASAN (Kalimantan Timur)	A.250
60.	DJENRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H. (Sulawesi Utara)	A.253
61.	SARCE BANDASO TANDIASIK, S.H. (Sulawesi Selatan III)	A.258
62.	Ir. HUGUA (Sulawesi Tenggara)	A.259
63.	KAMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H. (Papua)	A.263

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum. (Jawa Tengah V)	A.191
2.	Ir. SUDJADI (Jawa Tengah VI)	A.192

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
3.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M. (Bali)	A.234
4.	LASARUS, S.Sos., M.Si. (Kalimantan Barat II)	A.242

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hadir sebanyak 54 orang, izin sebanyak 63 orang, dan sakit sebanyak 4 orang dari 128 orang anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M. (Aceh I)	A.265
2.	Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H. (Riau II)	A.274
3.	Drs. H. KAHAR MUZAKIR (Sumatera Selatan I)	A.277
4.	TOFAN MAULANA (Sumatera Selatan II)	A.278
5.	Hi. LODEWIJK F. PAULUS (Wakil Ketua DPR RI) (Lampung I)	A.281
6.	Ir. HANAN A. ROZAK, M.S. (Lampung II)	A.283
7.	CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H. (DKI Jakarta II)	A.286
8.	NURUL ARIFIN (Jawa Barat I)	A.287
9.	Dr. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. (Jawa Barat II)	A.289
10.	BUDHY SETIAWAN (Jawa Barat III)	A.290
11.	RAVINDRA AIRLANGGA, MS. (Jawa Barat V)	A.292
12.	DADANG S. MUCHTAR (Jawa Barat VII)	A.294
13.	BAMBANG HERMANTO (Jawa Barat VIII)	A.296
14.	DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO, M.E. (Jawa Barat VIII)	A.297
15.	Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., M.M. (Jawa Barat IX)	A.298

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
16.	NUSRON WAHID (Jawa Tengah II)	A.302
17.	H. FIRMAN SOEBAGYO (Jawa Tengah III)	A.303
18.	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.KH., M.M. (Jawa Tengah V)	A.305
19.	DONI AKBAR, S.E. (Jawa Tengah X)	A.311
20.	Drs. H. M. GANDUNG PARDIMAN, M.M. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.312
21.	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum (Jawa Timur I)	A.313
22.	ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.IP., M.Si. (Jawa Timur III)	A.315
23.	H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI (Jawa Timur IV)	A.316
24.	M. SARMUJI, S.E., M.Si. (Jawa Timur VI)	A.318
25.	Dr. ALI MUFHTI, S.Ag., M.Si. (Jawa Timur VI)	A.319
26.	DYAH RORO ESTI W.P, B.A., M.Sc. (Jawa Timur X)	A.322
27.	Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si. (Banten I)	A.324
28.	H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E. (Banten II)	A.325
29.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. (Bali)	A.327
30.	MAMAN ABDURRAHMAN, S..T. (Kalimantan Barat I)	A.332
31.	H. HASNURYADI SULAIMAN, M.A.B. (Kalimantan Selatan II)	A.336
32.	RUDY MAS'UD, S.E. (Kalimantan Timur)	A.337
33.	H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID (Sulawesi Tengah)	A.340
34.	Drs. HAMKA B. KADY, M.S. (Sulawesi Selatan I)	A.341
35.	SUPRIANSA, S.H., M.H. (Sulawesi Selatan II)	A.343
36.	MUHAMMAD FAUZI, S.E. (Sulawesi Selatan III)	A.344

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
37.	Ir. RIDWAN, BAE. (Sulawesi Tenggara)	A.345
38.	ROBERT J. KARDINAL, S.AB. (Papua Barat)	A.349

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ILHAM PANGESTU (Aceh II)	A.266
2.	DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. (Sumatera Utara II)	A.269
3.	H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG (Sumatera Utara III)	A.270
4.	Drs. H. DARUL SISKI (Sumatera Barat I)	A.271
5.	Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A. (Riau I)	A.273
6.	Hj. SANIATUL LATIVA, S.E., M.M. (Jambi)	A.276
7.	MOHAMMAD SALEH, S.E. (Bengkulu)	A.280
8.	Drs. H. RISWAN TONY DK. (Lampung II)	A.282
9.	CEN SUI LAN (Kepulauan Riau)	A.285
10.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H. (Jawa Barat IV)	A.291
11.	Dra. WENNY HARYANTO, S.H. (Jawa Barat VI)	A.293
12.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si. (Jawa Barat X)	A.299
13.	H. FERDIANSYAH, S.E., M.M. (Jawa Barat XI)	A.300
14.	Drs. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H. (Jawa Tengah I)	A.301
15.	ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.H., M.H. (Jawa Tengah IV)	A.304
16.	DITO GANINDUTO (Jawa Tengah VIII)	A.309
17.	AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si. (Jawa Tengah IX)	A.310

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
18.	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H. (Jawa Timur II)	A.314
19.	M. YAHYA ZAINI, S.H. (Jawa Timur VIII)	A.320
20.	Dra. Hj. HAENY RELAWATI R. W., M.Si. (Jawa Timur IX)	A.321
21.	H. ANDI ACHMAD DARA, S.E. (Banten III)	A.326
22.	A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA (Bali)	A.328
23.	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T. (Nusa Tenggara Barat II)	A.329
24.	EMANUEL MELKIADES LAKA LENA (Nusa Tenggara Timur II)	A.331
25.	Drs. MUKHTARUDIN (Kalimantan Tengah)	A.334
26.	H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn. (Sulawesi Selatan II)	A.342
27.	Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, M.H. (Gorontalo)	A.346
28.	ALIEN MUS (Maluku Utara)	A.347
29.	TRIFENA M. TINAL, B.Sc. (Papua)	A.348

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya, hadir sebanyak 38 orang dan izin sebanyak 29 orang dari 85 orang anggota.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	FADHLULLAH, S.E. (Aceh I)	A.59
2.	M. HUSNI, S.E., M.M. (Sumatera Utara I)	A.62
3.	MUHAMMAD RAHUL (Riau I)	A.68
4.	SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H. (Sumatera Selatan I)	A.71
5.	Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T. (Sumatera Selatan I)	A.72

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
6.	SUSI MARLENY BACHSIN, S.E., M.M. (Bengkulu)	A.74
7.	Ir. DWITA RIA GUNADI (Lampung II)	A.76
8.	Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si (DKI Jakarta III)	A.79
9.	RACHEL MARYAM SAYIDINA (Jawa Barat II)	A.81
10.	Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc. (Jawa Barat III)	A.84
11.	Ir. H. NUROJI (Jawa Barat VI)	A.88
12.	DR. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M. (Jawa Barat IX)	A.92
13.	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., M.B.A. (Jawa Barat XI)	A.94
14.	ABDUL WACHID (Jawa Tengah II)	A.98
15.	SUDEWO, S.T., M.T. (Jawa Tengah III)	A.99
16.	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M. (Jawa Tengah VII)	A.101
17.	MOHAMAD HEKAL, M.B.A. (Jawa Tengah IX)	A.103
18.	RAMSON SIAGIAN (Jawa Tengah X)	A.104
19.	LAKSDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A. (Jawa Timur II)	A.107
20.	Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A. (Jawa Timur VI)	A.111
21.	WIHADI WIYANTO, S.H., M.H. (Jawa Timur IX)	A.114
22.	KHILMI (Jawa Timur X)	A.115
23.	DUROTUN NAFISAH (Banten II)	A.118
24.	Dr. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H. (Wakil Ketua DPR RI) (Banten III)	A.119
25.	MARTINA, S.I.Kom., M.Si. (Banten III)	A.120

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
26.	ALI IMRON BAFADAL (Nusa Tenggara Barat II)	A.122
27.	KATHERINE ANGGELA OENDOEN (Kalimantan Barat I)	A.123
28.	H. IWAN KURNIAWAN, S.H. (Kalimantan Tengah)	A.124
29.	H. SYAMSUL BAHRI (Kalimantan Selatan I)	A.125
30.	G. BUDISATRIO DJIWANDONO (Kalimantan Timur)	A.127
31.	H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E. (Sulawesi Selatan II)	A.130
32.	BAHTRA (Sulawesi Tenggara)	A.132
33.	ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si. (Gorontalo)	A.133
34.	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si. (Papua)	A.136

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum. (Sumatera Utara I)	A.61
2.	Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN (Sumatera Utara III)	A.64
3.	dr. H. SUIR SYAM, M.Kes., M.M.R. (Sumatera Barat I)	A.66
4.	ADE REZKI PRATAMA S.E., M.M. (Sumatera Barat II)	A.67
5.	H. NURZAHEDI, S.E., ALIAS EDDY TANJUNG (Riau II)	A.69
6.	DR. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M. (Jambi)	A.70
7.	Ir. SRI MELIYANA (Sumatera Selatan II)	A.73
8.	H. AHMAD MUZANI (Wakil Ketua MPR RI) (Lampung I)	A.75
9.	HABIBUROKHMANN, S.H., M.H. (DKI Jakarta I)	A.77
10.	Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc. (Jawa Barat I)	A.80

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
11.	IIS ROSYITA DEWI, S.Hum., M.M. (Jawa Barat II)	A.82
12.	Ir. IRWAN ARDY HASMAN (Jawa Barat III)	A.83
13.	HERI GUNAWAN (Jawa Barat IV)	A.85
14.	DR. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc. (Jawa Barat V)	A.86
15.	OBON TABRONI (Jawa Barat VII)	A.89
16.	drg. PUTIH SARI. (Jawa Barat VII)	A.90
17.	Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A. (Jawa Barat VIII)	A.91
18.	H. SUBARNA, S.E., M.Si. (Jawa Barat XI)	A.95
19.	PRASETYO HADI (Jawa Tengah VI)	A.100
20.	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. (Jawa Tengah VIII)	A.102
21.	ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si., M.Sc. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.105
22.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H. (Jawa Timur I)	A.106
23.	Drs. SUPRIYANTO (Jawa Timur VII)	A.112
24.	BIMANTORO WIYONO, S.H. (Jawa Timur VIII)	A.113
25.	R. IMRON AMIN, S.H., M.H. (Jawa Timur XI)	A.116
26.	ALI ZAMRONI, S.Sos. (Banten I)	A.117
27.	Drs. DIFRIADI (Kalimantan Selatan II)	A.126
28.	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG (Sulawesi Selatan III)	A.131
29.	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL (Sulawesi Barat)	A.134
30.	HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M. (Maluku)	A.135

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ARDHYA PRATIWI SETIOWATI, S.E., M.Sc. (Jawa Barat X)	A.93

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, hadir sebanyak 34 orang, izin sebanyak 30 orang, dan sakit sebanyak 1 orang dari 78 orang anggota.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP. (Sumatera Utara III)	A.353
2.	Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr. (Sumatera Barat I)	A.354
3.	FAUZI H. AMRO, M.Si. (Sumatera Selatan I)	A.356
4.	Hj. SRI KUSTINA (Sumatera Selatan II)	A.358
5.	Drs. H. TAMANURI, M.M. (Lampung II)	A.360
6.	ZURISTYO FIRMADATA, S.E., M.M. (Bangka Belitung)	A.361
7.	AHMAD SAHRONI, S.E. (DKI Jakarta III)	A.363
8.	Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, M.M. (Jawa Barat III)	A.366
9.	SUGENG SUPARWOTO (Jawa Tengah VIII)	A.373
10.	H. SUBARDI, S.H., M.H. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.374
11.	Y. JACKI ULY (Nusa Tenggara Timur II)	A.386
12.	SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H. (Kalimantan Barat I)	A.388
13.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si. (Maluku)	A.403
14.	ROBERTH ROUW (Papua)	A.405

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
----	------	---------------

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	DELMERIA (Sumatera Utara II)	A.351
2.	IRMA SURYANI, S.E. (Sumatera Selatan II)	A.357
3.	Drs. H. NYAT KADIR (Kepulauan Riau)	A.362
4.	MUHAMMAD FARHAN (Jawa Barat I)	A.364
5.	SAAN MUSTOPA, M.Si. (Jawa Barat VII)	A.367
6.	Drs. FADHOLI (Jawa Tengah I)	A.369
7.	LESTARI MOERDIJAT (Wakil Ketua MPR RI) (Jawa Tengah II)	A.370
8.	EVA YULIANA, M.Si. (Jawa Tengah V)	A.372
9.	AMINUROKHMAN, S.E., M.M. (Jawa Timur II)	A.376
10.	ACH. FADIL MUZAKKI SYAH, S.Pd.I. (Jawa Timur III)	A.377
11.	KRESNA DEWANATA PHROSAKH (Jawa Timur V)	A.379
12.	NURHADI, S.Pd. (Jawa Timur VI)	A.380
13.	SRI WAHYUNI (Jawa Timur VII)	A.381
14.	Drs. H. SOEHARTONO, M.Si. (Jawa Timur VIII)	A.382
15.	WILLY ADITYA (Jawa Timur XI)	A.383
16.	M. SYAMSUL LUTHFI, S.E. (Nusa Tenggara Barat II)	A.384
17.	RATU NGADU BONU WULLA, S.T. (Nusa Tenggara Timur II)	A.387
18.	Dr. H. UJANG ISKANDAR, S.T., M.H. (Kalimantan Tengah)	A.390
19.	Prof. Dr. AWANG FAROEK ISHAK, M.M. (Kalimantan Timur)	A.391
20.	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. (Sulawesi Utara)	A.393
21.	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T. (Sulawesi Utara)	A.394

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
22.	AHMAD HI ALI (Sulawesi Tengah)	A.395
23.	Hj. SITTI MARYAM, S.Sos., M.Si.. (Sulawesi Selatan II)	A.397
24.	EVA STEVANY RATABA (Sulawesi Selatan III)	A.399
25.	Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (Sulawesi Tenggara)	A.400
26.	RACHMAT GOBEL (Wakil Ketua DPR RI) (Gorontalo)	A.401
27.	H. SULAEMAN L. HAMZAH (Papua)	A.406
28.	INA ELISABETH KOBAK, S.T. (Papua)	A.407

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, hadir sebanyak 14 orang dan izin sebanyak 28 orang dari 59 orang anggota.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P (Aceh II)	A.2
2.	MARWAN DASOPANG (Sumatera Utara II)	A.3
3.	H. BERTU MERLAS, S.T. (Sumatera Selatan II)	A.6
4.	NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M. (Jawa Barat III)	A.10
5.	H. ALAMUDIN DIMYATI ROIS (Jawa Tengah I)	A.17
6.	Drs. FATHAN (Jawa Tengah II)	A.18
7.	ANDI NAJMI FUAIDI, S.H. (Jawa Tengah IX)	A.26
8.	FAISOL RIZA, S.S. (Jawa Timur II)	A.33
9.	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR (Jawa Timur II)	A.34
10.	Ir. H. M. NASIM KHAN (Jawa Timur III)	A.36

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
11.	Drs. H. M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P. (Jawa Timur IV)	A.37
12.	H. AN'IM F. MAHRUS (Jawa Timur VI)	A.42
13.	H. MUHTAROM, S.Sos. (Jawa Timur VIII)	A.45
14.	Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M. (Jawa Timur IX)	A.46
15.	FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn. (Jawa Timur IX)	A.47
16.	H. SYAFI UDDIN, S.Sos. (Jawa Timur XI)	A.49
17.	DANIEL JOHAN (Kalimantan Barat I)	A.54
18.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. (Sulawesi Selatan II)	A.57

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. HANDAYANI, SKM, MPH. (Jambi)	A.5
2.	ELA SITI NURYAMAH S.Sos.I. (Lampung II)	A.8
3.	TOMMY KURNIAWAN (Jawa Barat V)	A.11
4.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd. (Jawa Barat VIII)	A.13
5.	H. YANUAR PRIHATIN M.Si. (Jawa Barat X)	A.15
6.	H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si. (Jawa Barat XI)	A.16
7.	MARWAN JAFAR (Jawa Tengah III)	A.19
8.	Drs. H. MOHAMAD TOHA, S.Sos., M.Si. (Jawa Tengah V)	A.21
9.	SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.A.P. (Jawa Tengah VIII)	A.25
10.	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M. (Jawa Tengah IX)	A.27
11.	H. SUKAMTO, S.H. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.30

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
12.	ARZETTY BILBINA, S.E., M.A.P. (Jawa Timur I)	A.32
13.	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A. (Jawa Timur III)	A.35
14.	QUMI HUSNUNYATI, S.Ag., M.A. (Jawa Timur IV)	A.38
15.	MUH. HASSANUDDIN WAHID (Jawa Timur V)	A.39
16.	ALI AHMAD (Jawa Timur V)	A.40
17.	Drs. IBNU MULTAZAM (Jawa Timur VII)	A.43
18.	A. MUHAIMIN ISKANDAR (Wakil Ketua DPR RI) (Jawa Timur VIII)	A.44
19.	MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H. (Banten III)	A.50
20.	A. HELMY FAISHAL ZAINI (Nusa Tenggara Barat II)	A.51
21.	EDWARD TANNUR, S.H. (Kalimantan Barat I)	A.53
22.	HERU WIDODO, S.Pd. (Kalimantan Selatan II)	A.55
23.	H. HARUNA, M.A., M.B.A. (Sulawesi Selatan I)	A.56
24.	MARTHEN DOUW (Papua)	A.58

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. MAMAN IMANUL HAQ (Jawa Barat IX)	A.14
2.	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A. (Jawa Tengah IV)	A.20
3.	N. M. DIPO NUSANTARA P. U, S.H. (Nusa Tenggara Timur I)	A.52

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hadir sebanyak 18 orang, izin sebanyak 24 orang, dan sakit sebanyak 3 orang dari 58 orang anggota.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

a. Hadir



NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS. (Sumatera Utara III)	A.526
2.	Drs. H. ACHMAD, M.Si. (Riau I)	A.529
3.	Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M. (Sumatera Selatan I)	A.532
4.	MARWAN CIK ASAN (Lampung II)	A.535
5.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI (DKI Jakarta II)	A.536
6.	DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I.Pol. (Jawa Barat II)	A.539
7.	Dr. Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si. (Jawa Barat VIII)	A.544
8.	HARMUSA OKTAVIANI (Jawa Tengah III)	A.549
9.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc. (Jawa Timur VII)	A.554
10.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si. (Jawa Timur VIII)	A.556
11.	RUSDA MAHMUD (Sulawesi Tenggara)	A.573
12.	DR. H. SUHARDI DUKA, M.M. (Sulawesi Barat)	A.574
13.	WILLEM WANDIK (Papua)	A.575

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA (Aceh I)	A.522
2.	MUSLIM, S.HI., M.M. (Aceh II)	A.523
3.	Drs. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M. (Sumatera Utara I)	A.524
4.	Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M. (Sumatera Utara II)	A.525
5.	REZKA OKTOBERIA (Sumatera Barat II)	A.528
6.	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD (Jambi)	A.531

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
7.	WAHYU SANJAYA, S.E. (Sumatera Selatan II)	A.533
8.	H. ZULKIFLI ANWAR (Lampung I)	A.534
9.	H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M. (Jawa Barat I)	A.538
10.	H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M. (Jawa Barat IV)	A.541
11.	LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si. (Jawa Barat IX)	A.545
12.	H. DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, S.H., LL.M. (Jawa Barat X)	A.546
13.	A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI (Jawa Tengah I)	A.548
14.	BRAMANTYO SUWONDO, M.M., IR. (Jawa Tengah VI)	A.550
15.	LASMI INDARYANI, S.E. (Jawa Tengah VII)	A.551
16.	Dra. LUCY KURNIASARI (Jawa Timur I)	A.553
17.	SARTONO (Jawa Timur VII)	A.555
18.	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP. (Jawa Timur XI)	A.559
19.	PUTU SUPADMA RUDANA (Bali)	A.563
20.	Dr. Ir. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc. (Nusa Tenggara Barat II)	A.564
21.	BAMBANG PURWANTO, S.S.T., M.H. (Kalimantan Tengah)	A.567
22.	Dr. H. IRWAN, S.IP., MP. (Kalimantan Timur)	A.568
23.	HASAN SALEH (Kalimantan Utara)	A.569
24.	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E. (Sulawesi Selatan I)	A.571

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat, hadir sebanyak 13 orang dan izin sebanyak 24 orang dari 54 orang anggota.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si. (Aceh II)	A.410
2.	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING (Sumatera Utara I)	A.411
3.	H. HIDAYATULLAH, S.E. (Sumatera Utara I)	A.412
4.	H. ISKAN QOLBA LUBIS (Sumatera Utara II)	A.413
5.	Hj. NEVI ZUAIRINA (Sumatera Barat II)	A.416
6.	H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc, MA. (Riau II)	A.418
7.	H. MUSTAFA KAMAL, S.S. (Sumatera Selatan I)	A.419
8.	Dr. Ir. H. A . JUNAIDI AULY, M.M. (Lampung II)	A.421
9.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIA, S.Si., M.Psi.T. (Jawa Barat I)	A.427
10.	H. ECKY AWAL MUCHARAM (Jawa Barat III)	A.430
11.	drh. H. SLAMET (Jawa Barat IV)	A.431
12.	Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M., Med. (Jawa Barat V)	A.432
13.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos. (Jawa Barat VI)	A.433
14.	Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A. (Jawa Barat VI)	A.434
15.	AHMAD SYAIKHU (Jawa Barat VII)	A.435
16.	Dr. KH. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. (Jawa Barat X)	A.438
17.	WISNU WIJAYA ADI PUTRA, S.E. (Jawa Tengah I)	A.440
18.	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH (Jawa Tengah IX)	A.444
19.	AMIN AK, M.M. (Jawa Timur IV)	A.447
20.	H. JOHAN ROSIHAN, S.T. (Nusa Tenggara Barat I)	A.451

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
21.	H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T. (Nusa Tenggara Barat II)	A.452
22.	HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E. (Kalimantan Selatan I)	A.454
23.	Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M. (Sulawesi Selatan II)	A.457
24.	SAADIAH ULUPUTTY, S.T. (Maluku)	A.458

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	RAFLY KANDE (Aceh I)	A.409
2.	H. ANSORY SIREGAR (Sumatera Utara III)	A.414
3.	Dr. HERMANTO, S.E. M.M. (Sumatera Barat I)	A.415
4.	Drs. CHAIRUL ANWAR, APT. (Riau I)	A.417
5.	Drs. H. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.Si. (Lampung I)	A.420
6.	Dr. H. MARDANI, M.Eng. (DKI Jakarta I)	A.422
7.	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si. (DKI Jakarta I)	A.423
8.	Dr. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A. (Wakil Ketua MPR RI) (DKI Jakarta II)	A.424
9.	Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. (DKI Jakarta II)	A.425
10.	Drs. H. ADANG DARADJATUN (DKI Jakarta III)	A.426
11.	TEDDY SETIADI, S.I.Kom (Jawa Barat I)	A.428
12.	Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol. (Jawa Barat II)	A.429
13.	Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si. (Jawa Barat VIII)	A.436
14.	KH. TORIQ HIDAYAT, Lc. (Jawa Barat XI)	A.439
15.	Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M. (Jawa Tengah IV)	A.441

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
16.	Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI (Jawa Tengah V)	A.442
17.	Dr. H. SUKAMTA (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.445
18.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO (Jawa Timur I)	A.446
19.	DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si. (Banten I)	A.448
20.	DR. H. JAZULI JUWAINI, M.A. (Banten II)	A.449
21.	Dr. H. MULYANTO, M.Eng. (Baten III)	A.450
22.	H. ALIFUDIN, S.E., M.M. (Kalimantan Barat I)	A.453
23.	KH. AUS HIDAYAT NUR (Kalimantan Timur)	A.455

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, hadir sebanyak 24 orang dan izin sebanyak 23 orang dari 50 orang anggota.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MULFACHRI HARAHAP, S.H., M.H. (Sumatera Utara I)	A.479
2.	H. MHD. ASLI CHAIDIR, S.H. (Sumatera Barat I)	A.483
3.	HANNA GAYATRI (Sumatera Selatan II)	A.488
4.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si. (Bengkulu)	A.489
5.	Ir. ALIMIN ABDULLAH (Lampung II)	A.491
6.	Dr. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si. (Kepulauan Riau)	A.492
7.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos. (DKI Jakarta I)	A.493
8.	PRIMUS YUSTISIO, S.E. (Jawa Barat V)	A.498
9.	Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M. (Jawa Barat VI)	A.499

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
10.	HAERUDIN S.Ag., M.H. (Jawa Barat XI)	A.502
11.	AHMAD YOHAN, M.Si. (Nusa Tenggara Timur I)	A.512
12.	SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H. (Sulawesi Tengah)	A.515
13.	Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag. (Sulawesi Selatan I)	A.516
14.	MESAKH MIRIN (Papua)	A.521

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. NAZARUDDIN DEK GAM (Aceh I)	A.478
2.	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A. (Sumatera Utara II)	A.480
3.	NASRIL BAHAR, S.E. (Sumatera Utara III)	A.481
4.	Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si. (Sumatera Barat II)	A.484
5.	H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A. (Riau I)	A.485
6.	H. A. BAKRI HM., S.E. (Jambi)	A.486
7.	KHAIRUL MUHTAR, S.E., M.M. (Lampung I)	A.490
8.	DIAN ISTIQOMAH (DKI Jakarta III)	A.494
9.	H. EDDY SOEPARNO (Jawa Barat III)	A.496
10.	Hj. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi. (Jawa Barat IV)	A.497
11.	DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si. (Jawa Barat VII)	A.500
12.	Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.503
13.	SUNGKONO (Jawa Timur I)	A.504
14.	Dr. Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si (Jawa Timur VI)	A.505

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
15.	Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si. (Jawa Timur X)	A.507
16.	SLAMET ARIYADI, S.Psi (Jawa Timur X)	A.508
17.	H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si. (Banten III)	A.510
18.	H. BOYMAN HARUN, S.H. (Kalimantan Barat I)	A.513
19.	PANGERAN KHAIRUL SALEH (Kalimantan Selatan I)	A.514
20.	MITRA FAKHRUDDIN MB (Sulawesi Selatan III)	A.518
21.	FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E. (Sulawesi Tenggara)	A.519
22.	PAULUS UBRUNGGE (Papua)	A.520

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional, hadir sebanyak 14 orang dan izin sebanyak 22 orang dari 44 orang anggota.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E. (Aceh I)	A.459
2.	MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com. (Sumatera Barat II)	A.461
3.	ELLY RACHMAT YASIN (Jawa Barat V)	A.463
4.	H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M. (Sulawesi Selatan II)	A.477

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. ANWAR IDRIS (Aceh II)	A.460
2.	Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M. (Riau I)	A.462
3.	ASEP A MAOSHUL AFFANDY (Jawa Barat X)	A.464

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
4.	Hj. NURHAYATI (Jawa Barat XI)	A.465
5.	MOH. ARWANI THOMAFI (Jawa Tengah III)	A.467
6.	KH. MUSLICH ZAINAL ABIDIN (Jawa Tengah VI)	A.468
7.	Dra. Hj. MUNAWAROH (Jawa Tengah X)	A.469
8.	SY. ANAS THAHIR (Jawa Tengah III)	A.470
9.	H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.PdI. (Banten I)	A.473
10.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, M.S. (Kalimantan Selatan I)	A.475

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, hadir sebanyak 4 orang dan izin sebanyak 10 orang dari 19 orang anggota.

h

Jalannya Rapat:

(RAPAT DIMULAI PUKUL 10.05 WIB)

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,*

Yang terhormat para Anggota Dewan hadirin yang kami muliakan,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna hari ini hadir 119 orang, izin 172, sehingga yang hadir adalah 297 orang dari 575 anggota, dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI.

Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahiim* perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, hari Selasa, 4 Juni, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.06 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih,

Hadirin yang kami hormati,

Marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya".

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi, tanggal 25 Maret dan 27 Mei, acara Rapat Paripurna yang telah ditetapkan semula agenda terakhir, yaitu persetujuan terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan diusulkan menjadi agenda pertama, sehingga susunannya menjadi berikut:

1. Persetujuan terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

2. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 oleh BPK RI;

3. Tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025;

4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan semula Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;

5. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kota, yaitu: Kota Banda Aceh di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan di Provinsi Aceh, Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjung Balai di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jadi ada 27 keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota.

Kemudian selanjutnya adalah laporan....,



6. Laporan Komisi X DPR RI terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

Dan yang terakhir adalah yang ke-7,

7. Laporan Komisi XI DPR RI atas Pembahasan Uji Kelayakan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.

Sekarang kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Yang terhormat para Anggota Dewan hadirin yang kami muliakan,

Marilah kita memasuki acara rapat pertama Paripurna Dewan hari ini, yaitu Persetujuan terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Berdasarkan Surat Presiden Nomor R-18 dan R-19, tanggal 17 Mei, Perihal: Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Calvin Ronald Verdonk dan Saudara James Raven. Sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi pada tanggal 27 Mei 2024, menugaskan Komisi III dan X untuk melakukan pembahasan dan selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Paripurna.

Berdasarkan hasil pembahasan Komisi III dan Komisi X memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia pada Saudara Calvin Ronald Verdonk dan Saudara James Raven. Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan pada Rapat Paripurna hari ini apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Calvin Ronald Verdonk dan Saudara James Raven dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih, selanjutnya persetujuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

**Sidang Dewan yang kami hormati,
Hadirin yang kami muliakan,**

Sebelum memasuki acara kedua Rapat Paripurna hari ini, kami persilakan kepada Ketua dan Anggota BPK RI beserta jajaran untuk memasuki ruang sidang, kepada para Anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 10.13 WIB)
(KETUA DAN ANGGOTA BPK RI MEMASUKI RUANG SIDANG)
(KETOK PALU 1 KALI)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

**Yang terhormat Ketua dan Anggota BPK RI beserta jajaran,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 oleh BPK RI.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.

Selanjutnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7 ayat (2), DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.

Sesuai Pasal 72 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, menyatakan bahwa DPR mempunyai tugas membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada yang terhormat Ketua BPK RI untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 serta Penyerahan Laporan Hasil Penyerahan Semester II Tahun 2023 dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 oleh BPK RI.

Kami persilakan.

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (DR. IR. ISMA YATUN, M.T. CSFA.):

*Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,*

**Yang terhormat Ketua DPR RI,
Yang terhormat para Wakil Ketua DPR RI,
Yang terhormat para Anggota BPK RI,
Yang terhormat para Anggota DPR RI, serta
Hadirin yang saya hormati.**

Mengawali sambutan ini perkenankan kami menghaturkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah kesehatan dan kesempatan, sehingga hari ini kami dapat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023, sekaligus Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

Pimpinan dan para Anggota DPR serta hadirin yang kami muliakan,

BPK telah menyelesaikan mandat pemeriksaan atas LKPP tahun 2023 yang mencakup pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan 84 laporan keuangan kementerian atau lembaga yang secara administratif telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden pada 31 Mei 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKBUN dan 80 LKKL serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL.

Opini WDP atas 4 LKKL tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2023, sehingga BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2023.

Pimpinan dan para Anggota DPR serta hadirin yang terhormat,

Pada LKPP tahun 2023, BPK juga menyoroti aspek pengelolaan APBN yang perlu mendapat perhatian. Di sisi pendapatan, tercapainya target penerimaan pajak dan PNBPN masih perlu diikuti dengan upaya penagihan yang efektif dan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan.

Di sisi belanja, pengalokasian anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan yang menjadi mandat Undang-Undang Dasar 1945 perlu diikuti dengan efektivitas pelaksanaannya. Hal ini sangatlah krusial untuk mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas serta menguatkan pondasi bagi keberlanjutan agenda pembangunan sumber daya manusia guna mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Kemudian, berbagai bentuk belanja bantuan dan subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat harus terus dikawal agar penyalurannya dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Untuk itu, penyempurnaan kerangka regulasi, validasi dan *updating basis data* penerima manfaat serta mekanisme dan kualitas pengawasan penyaluran bantuan maupun subsidi perlu terus ditingkatkan.

Pimpinan dan Anggota DPR serta hadirin yang kami muliakan,

Pada kesempatan baik ini, kami sampaikan pula Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 atas 651 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari satu LHP Keuangan, 288 LHP Kinerja, dan 362 LHP Dengan Tujuan Tertentu.

IHPS dimaksud juga mengungkapkan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK tahun 2005 hingga 2023 dengan tindak lanjut telah sesuai rekomendasi BPK sebesar 78,2%. Untuk hasil pemeriksaan pada periode RPJMN 2020 hingga 2023, tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi baru mencapai 52,9%. Dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara atau daerah atau perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 senilai Rp136,88 triliun, dimana Rp21,87 triliun di antaranya adalah hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020-2023.

Pimpinan dan Anggota DPR yang terhormat,

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional yakni, pengembangan wilayah, serta revolusi mental, dan pembangunan kebudayaan.

Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional pengembangan wilayah diantaranya mengungkapkan permasalahan:

Yang pertama, pengadaan dan penyaluran bantuan pupuk, pestisida, dan alat mesin (alsintan) tahun 2022-2023 belum didukung hasil yang... hasil uji mutu dan ketidaktepatan sasaran penyaluran;

Yang kedua, pengembangan kawasan strategis badan usaha pembangunan dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Maloy Batuta Trans Kalimantan belum merealisasikan pencapaian target, belum membangun, mengembangkan, dan mengelola prasarana serta belum didukung SDM yang memadai.

Atas hasil pemeriksaan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diantaranya menunjukkan:

Yang pertama, pemerintah telah menerbitkan "Pedoman Umum Pelaksanaan Program Gerakan Nasional Revolusi Mental" di tahun 2021 dan membentuk Gugus Tugas Nasional GNRM, namun pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian belum dilaksanakan secara berkesinambungan;

Yang kedua, dalam pelayanan ibadah haji, regulasi layanan akomodasi dan konsumsi serta transportasi udara telah selaras, namun masih terdapat permasalahan mendasar, yakni pemerataan kesempatan, penerapan *istithaah* kesehatan dalam penetapan jamaah haji berangkat, dan penetapan biaya perjalanan ibadah haji yang belum optimal dalam mendukung keberlanjutan keuangan haji dan keadilan.

Pimpinan dan Anggota DPR yang terhormat,

Selain hasil pemeriksaan atas prioritas nasional, IHPS ini juga memuat hasil pemeriksaan yang menunjukkan permasalahan, antara lain:

Yang pertama, pada pemeriksaan kinerja efektivitas perlindungan WNI dan kerjasama dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perjanjian kerjasama Pemerintah RI dengan pemerintah negara-negara di Asia Tenggara belum mencakup peningkatan kapasitas penanganan korban TPPO;

Yang kedua, pada pemeriksaan kinerja aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan ditemukan ketidakselarasan regulasi pengelolaan pemungutan PNBK perdagangan karbon dan kewajiban pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hukum yang... hutan yang belum terpenuhi;

Yang ketiga, ada pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan belanja kementerian dan lembaga ditemukan bantuan keluarga penerima manfaat yang tidak bertransaksi senilai Rp208,52 miliar belum dikembalikan ke kas negara, serta kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp166,27 miliar dan 153.032 US Dollar yang disebabkan pelaksanaan belanja modal tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 tidak sesuai ketentuan;

Yang keempat, pada pemeriksaan pendapatan biaya dan investasi BUMN dan badan lainnya ditemukan, antara lain PT. Indofarma Tbk. dan PT. IGM anak perusahaan PT. Indo Farma Tbk. melakukan pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan *customer*, sehingga mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp146,57 miliar yang terdiri dari piutang macet sebesar Rp122,93 miliar dan persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar.

Pimpinan dan para Anggota DPR serta hadirin yang berbahagia,

Perkenankan kami atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI atas sinergi yang telah terjalin, sehingga BPK dapat mengoptimalkan pelaksanaan mandatnya sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah yang bebas dan mandiri dalam mengawal pengelolaan keuangan negara. Sinergi tersebut juga perlu terus ditingkatkan dalam menghadapi berbagai perkembangan dinamika baik di tatanan nasional maupun global yang akan menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan APBN di masa mendatang.

Kiranya Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, meridhai dan memberkahi seluruh langkah dan upaya kita dalam membangun bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai, aamiin.

Demikian.

*Wa billahi taufik wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om.*

PEMBAWA ACARA:

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada DPR RI.

Kepada Ketua BPK dan para Anggota BPK RI, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan.

Kepada Ketua DPR dan para Wakil Ketua DPR RI, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada DPR RI.

(PENYERAHAN DOKUMEN)

Acara penyerahan LHP LKPP dan IHPS selesai, dilanjutkan foto bersama.

(FOTO BERSAMA)

Foto bersama selesai.

Kepada Ketua DPR, para Wakil Ketua DPR, Ketua BPK dan para Anggota BPK, disilakan kembali ke tempat semula.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua BPK RI yang telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 oleh BPK RI.

Selanjutnya, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Dewan mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Sebelum memasuki acara ketiga Rapat Paripurna hari ini, kepada Ketua dan BPK, dan Anggota BPK RI beserta jajaran, kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada Menteri Keuangan RI beserta jajaran dan jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI kami persilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada para Anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 10.31 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)
(MENTERI KEUANGAN RI DAN JAJARAN KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS RI MEMASUKI
RUANG SIDANG)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 10.34 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**Yang terhormat Menteri Keuangan RI beserta jajaran,
Yang terhormat jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin sekalian yang kami muliakan.**

Marilah kita memasuki acara ketiga Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan, Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa fraksi-fraksi telah menyampaikan Pandangan Fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024 yang lalu, dan sesuai Pasal 167 ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Rapat Paripurna DPR.

Untuk itu kepada yang terhormat Saudara Menteri Keuangan RI, kami persilakan untuk menyampaikan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Kami persilakan.

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (SRI MULYANI
INDRAWATI, S.E., M.SC., PH.D) :**

*Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Shalom,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang kami hormati Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Syukur *Alhamdulillah* senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR Republik Indonesia pada hari ini untuk melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal atau disingkat KEM-PPKF Tahun 2025.

Kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas masukan, pandangan, serta persetujuan untuk melanjutkan pembahasan

KEM-PPKF Tahun 2025 di dalam pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2025. Masukan serta pandangan atas KEM-PPKF 2025 ini menjadi catatan penting dan perhatian bagi pemerintah, sekaligus memberikan keyakinan bahwa kita semua memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk tetap menjaga prinsip-prinsip tata kelola yang baik, kehati-hatian di dalam menyusun APBN tahun 2025.

Kita semua paham betul bahwa APBN yang sehat, kredibel, dan *sustainable* akan menjadi instrumen yang sangat menentukan di dalam menjaga kinerja perekonomian Indonesia serta di dalam tujuan meningkatkan kesejahteraan, keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kami menyadari di tengah tantangan dan risiko ketidakpastian global yang masih sangat tinggi, KEM-PPKFF di desain dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*), namun tetap fleksibel dan akuntabel untuk mengantisipasi dinamika eksternal yang terus dan mungkin terjadi.

Mengingat APBN 2025 adalah APBN transisi untuk dilaksanakan oleh pemerintah yang akan datang, maka KEM-PPKF 2025 juga dirancang agar tetap dapat menjaga kesinambungan fiskal dan pembangunan nasional, terutama di dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, APBN 2025 akan menjadi fondasi yang kuat untuk menopang agenda-agenda pembangunan menuju tujuan tersebut. Masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu untuk ditangani dan diselesaikan, yaitu cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Ini adalah sebuah cita-cita yang membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Perkenankanlah kami menanggapi pertanyaan dan pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP terkait asumsi ekonomi makro tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi 2025 terus akan dipengaruhi oleh baik faktor global maupun domestik. Dari sisi permintaan agregat yang menentukan pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya menjaga dan meningkatkan daya beli serta kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan, baik di bidang fiskal maupun di bidang sektoral. Konsumsi rumah tangga dalam 10 tahun terakhir berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar sekitar 55%, ini adalah rata-rata. Untuk tahun 2025, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh pada kisaran 5 hingga 5,2%. Hal ini didukung oleh terus dijaganya daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi.

Dari sisi investasi yang merupakan kontributor terbesar kedua, yaitu 32% dari total pertumbuhan Indonesia, terus ditingkatkan kontribusinya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, kita memahami

pergerakan suku bunga global *higher for longer*, ketegangan geopolitik yang menimbulkan fragmentasi investasi dan perdagangan dan berbagai potensi disrupsi termasuk *climate change* tentu akan mengkarui..., mempengaruhi aktivitas investasi pada tahun 2025, yang menurut kami pertumbuhannya ada pada kisaran 5,2 hingga 5,9.

Dari sisi eksternal, kontribusi *export* terhadap PDB di dalam satu dekade terakhir, rata-rata adalah 21% per tahun, sementara *import* 20% per tahun, sehingga *net export*, yaitu *export* dikurangi *import* berkontribusi 1% pada perekonomian nasional. Ke depan, *export* akan sangat dipengaruhi *outlook* dari perekonomian global, terutama perekonomian di RRT yang terus mengalami berbagai perubahan struktural dan perekonomian di Amerika Serikat serta Eropa yang memiliki dinamika tersendiri. *Outlook* perekonomian global tahun 2024 dan 2025 ini berdasarkan rilis IMF bulan April 2024 adalah dalam kondisi stagnan 3,2%. Dengan mempertimbangkan kinerja historis dan kondisi global, *export* diperkirakan akan tumbuh antara 5 hingga 5,7%, sementara *import* antara 4,3 hingga 4,9%.

Aggregate demand atau permintaan agregat lain adalah peranan pemerintah di dalam produk domestik bruto dalam bentuk konsumsi pemerintah dan juga dalam investasi. Dengan defisit APBN yang dirancang antara 2,45 hingga 2,82%, konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7 hingga 5,2%. Dengan berbagai faktor dan dinamika tersebut, pertumbuhan PDB pada tahun 2025 diperkirakan pada kisaran 5,1 hingga 5,5%. Hal ini merupakan sebuah *range* pertumbuhan yang cukup ambisius namun tetap realistis.

Kami sangat menyadari, bahwa untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2025 diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi antara 6 hingga 8%, dengan kualitas dan inklusivitas yang perlu terus diperbaiki untuk mencapai pertumbuhan tinggi kontribusi dari produktivitas harus dan wajib ditingkatkan. Hal ini bisa diperoleh melalui investasi sumber daya manusia dan transformasi ekonomi agar menciptakan nilai tambah yang semakin tinggi di dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, program perbaikan sumber daya manusia termasuk melalui program makanan bergizi dan perbaikan reformasi kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, serta penyempurnaan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia Indonesia.

Apabila kita belajar dari negara-negara yang berhasil menjadi negara maju dan bisa menghindari dari *middle income trap*, seperti Korea Selatan, maka diperlukan produktivitas tinggi yang konsisten. Dalam 15 tahun menuju negara maju, investasi dan peranan sektor manufaktur di Korea Selatan tumbuh di atas 10% setiap tahunnya. Demikian juga dengan pengalaman Taiwan, untuk menjadi negara maju, investasi bahkan tumbuh 20% dan sektor manufaktur tumbuh di atas 8%. Hal ini menunjukkan selain kualitas dan produktivitas dari sumber daya manusia, maka perbaikan iklim investasi untuk meningkatkan peranan investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur menjadi sangat kunci bagi perjalanan menuju Indonesia emas.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Inflasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tren pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang dijaga pada level 1,5% hingga 3,5% di tengah inflasi global yang melonjak tinggi dan belum kembali ke periode pra-pandemi, merupakan sebuah tantangan dan komitmen untuk menjaga stabilitas yang tidak mudah. Dengan adanya biaya bagi negara-negara maju meningkatkan suku bunga melalui kebijakan *higher for longer*, menciptakan *capital outflow* dan menciptakan tekanan pada nilai tukar. Hal ini menciptakan risiko *imported inflation* yang harus terus diantisipasi dan dikoordinasikan antara pemerintah dan bank sentral.

Di sisi lain tren kemiskinan diharap akan terus semakin menurun dengan ketimpangan yang harus terus diturunkan, didukung dengan hilirisasi yang juga menciptakan sumber pertumbuhan yang baru baik secara spasial maupun sektoral. Manufaktur dengan teknologi tinggi akan meningkatkan pendapatan para pekerja. Di dalam KEM-PPKF, kami mendorong urgensi perbaikan kualitas SDM termasuk melalui berbagai program pelatihan *link and match* dunia usaha dengan dunia pendidikan.

Kesejahteraan rakyat perlu ditopang dengan komitmen stabilitas harga, sehingga inflasi terus terjaga rendah dan daya beli masyarakat yang terus meningkat. Dari sisi pasar uang, nilai tukar dan *yield* dari *bond* atau surat berharga negara menjadi faktor yang menentukan APBN. Koordinasi fiskal dan moneter terus dijaga dan diperkuat di dalam guncangan dinamika global yang luar biasa tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan *yield* dalam lingkungan *higher for longer*.

Koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah diwujudkan juga melalui berbagai program bersama seperti menjaga inflasi. Pemerintah dan Bank Indonesia sangat menyadari pentingnya untuk menghindari terjadinya *crowding out effect*. Keseimbangan antara *pricing* dari *yield* SBN yang cukup menarik, namun pada saat yang sama menjaga biaya hutang atau *cost of fund* menjadi sangat-sangat penting.

Hal ini juga ditunjukkan bahwa makin besar investor surat berharga negara adalah investor dalam negeri. 14% investor SBN adalah investor global, ini jauh menurun dari 10 tahun yang lalu dimana 40% investor SBN adalah investor global. Meskipun demikian, pasar surat berharga negara tetap dipengaruhi oleh sentimen global dan kebijakan dari negara-negara maju karena suku bunga relatif antara SBN Indonesia dengan SBN negara-negara maju menjadi salah satu faktor menentukan daya tarik.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Dengan mencermati dinamika global dan kebutuhan untuk terus meningkatkan pembangunan Indonesia, maka arsitektur kebijakan fiskal 2025 adalah untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dicapai melalui 2 strategi, yaitu strategi jangka menengah panjang dan strategi jangka pendek. Jangka menengah panjang

karena program harus dilakukan secara konsisten terus-menerus dalam waktu yang panjang seperti investasi sumber daya manusia agar menjadi unggul, program hilirisasi, dan pembangunan infrastruktur serta dari sisi reformasi birokrasi dan kelembagaan. Strategi jangka pendek lebih mewaspadai dinamika yang berasal dari global maupun nasional yang bisa mempengaruhi stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk menunjuk ..., untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan, dan pemerataan antar daerah, peranan APBN yang sehat, efisien, dan kredibel sangat luar biasa penting.

Dalam hal ini reformasi APBN atau fiskal akan terus dijalankan, yaitu terdiri dari 3 hal: *collecting more* atau mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi; *spending better*, belanja dengan kualitas dan efektivitas serta efisiensi yang baik; dan *prudential* serta *innovative financing* untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan keseluruhan APBN.

Pendapatan negara diperkirakan mencapai 12,14% sampai dengan 12,36% dari PDB. Belanja negara ada di kisaran 14,59 hingga 15,18% dari PDB. Keseimbangan primer tetap dijaga menuju positif, defisit dikendalikan pada kisaran 2,45 hingga 2,82% PDB. Rasio utang Indonesia tetap dijaga pada batas yang *prudent*, namun tetap efektif menjawab berbagai agenda pembangunan, yaitu pada kisaran 37,9% hingga 38,71% dari PDB.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Pemerintah juga menghargai pandangan-pandangan dari Fraksi PDIP Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN dan PPP, menyangkut pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara atau *colecting more* dilakukan dengan terus menjaga iklim investasi dan dunia usaha agar tetap kondusif serta berkelanjutan terutama dari aspek lingkungan.

Pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan terus disempurnakan. Perluasan basis pajak melalui penerapan *global taxation agreement* juga terus diperkuat. Menjadi peluang bagi Indonesia agar basis pajak tidak tererosi karena adanya *tax avoidance dan tax evasion* antar negara. Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penerapan pengawasan potensi perpajakan berbasis kewilayahan dengan mengimplementasikan reformasi administrasi dan memperkuat kantor-kantor pajak terutama pada level madya dan pratama terus dilakukan.

Indonesia juga melakukan optimalisasi dari data-data yang diperoleh secara global melalui mekanisme *automatic exchange of information* (AEOI) dan terus melakukan berbagai *reform* di bidang digital. Integrasi teknologi dan peningkatan kerja dari berbagai lembaga terus dilakukan dengan meningkatkan kapasitas CEISA 4.0, SIMBARA, *Joint Program* melalui *Joint Investigation, Joint Analysis, Joint Audit, Joint Business Process, dan Joint*

Collection, sehingga penerimaan negara bisa dapat dilakukan secara konsisten dan sekaligus memudahkan dari sisi wajib pajak.

Di sisi investasi sistem, Kementerian Keuangan terus memperbaiki dan membangun *core tax system* diharapkan akan menjadi motor perubahan dari sisi pelayanan dan kepastian aspek perpajakan melalui perbaikan sistem administrasi, perbaikan proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi.

Pemerintah menyadari, bahwa pajak bukan hanya sekedar bagian dari penerimaan negara, namun juga menjadi insentif bagi kegiatan ekonomi. Oleh karena itu fungsi pajak dalam memberikan insentif fiskal secara terarah, terukur bagi sektor-sektor strategis terutama dalam lingkungan global yang makin kompetitif dan agresif menjadi sangat penting.

Penguatan PNBPN dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan aset negara, perbaikan tata kelola, dan inovasi layanan.

Pimpinan Anggota Dewan yang kami muliakan, dan hadirin sekalian,

Menanggapi pandangan Fraksi PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP tentang pentingnya peningkatan kualitas belanja atau *spending better* agar efektif efisien dengan tetap menopang agenda pembangunan dan mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus konsisten melanjutkan upaya penguatan *spending better*. Dalam hal ini beberapa langkah konkrit dilakukan seperti efisiensi belanja operasional dan nonprioritas. Hal ini dilakukan pemanfaatan TIK atau dengan teknologi digital, penguatan belanja produktif melalui penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi terutama di bidang konektivitas, energi, pangan, termasuk pembangunan IKN.

Pemerintah juga terus melihat bagian dari belanja subsidi dan bansos melalui perbaikan akurasi data dan penajaman bantuan pemerintah. Perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi antar program menjadi sangat penting untuk menciptakan perbaikan yang signifikan. Penguatan Perlinsos berbasis pemberdayaan untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan menjadi keharusan.

Pemerintah berkomitmen untuk menguatkan sinergi dan harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah melalui pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peningkatan *local taxing power*, meningkatkan belanja produktif, dan efisiensi belanja operasional bagi pemerintah daerah akan terus diperbaiki melalui formula transfer keuangan daerah yang berbasis kinerja, penguatan pembiayaan inovatif, dan sinergi data dan program antara pusat dan daerah.

Pemerintah mengarahkan belanja negara untuk mendukung berbagai program unggulan terutama untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan *well being* dan mengkonvergensi pertumbuhan dan kemajuan

antardaerah. Penguatan program hilirisasi, investasi yang berorientasi *export*, dan pengembangan ekonomi hijau menjadi beberapa program prioritas yang terus didukung oleh APBN.

Upaya akselerasi investasi berorientasi *export* diarahkan untuk memperkuat keseimbangan eksternal atau neraca pembayaran. Ini menjadi syarat penting pada saat dunia dihadapkan pada *geopolitic* yang makin meningkat ketenggangannya dan kecenderungan suku bunga yang tinggi.

Dari sisi hilirisasi, pemerintah terus meningkatkan melalui berbagai support kebijakan fiskal. Dari sisi pengembangan ekonomi hijau, dilakukan berbagai investasi baik dari sisi hulu, yaitu energi terbarukan hingga program efisiensi energi, transportasi yang ramah lingkungan, dan penguatan SDM pendukung ekonomi hijau.

Spending better juga dilakukan melalui peningkatan dari belanja yang menyangkut kualitas SDM Indonesia yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik atau *well being*. Berbagai program seperti peningkatan gizi anak sekolah dan juga perkuatan *link and match*, serta perbaikan dari keseluruhan program kesehatan bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas SDM termasuk penurunan *stunting*. Beberapa program penting seperti pengentasan kemiskinan, penurunan kesenjangan, dan juga mewujudkan petani makmur, nelayan sejahtera, UMKM berdaya serta percepatan pengembangan desa mandiri terus didukung melalui instrumen APBN.

Pimpinan dan Anggota yang terhormat,

Menanggapi pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyangkut defisit dan pembiayaan anggaran, dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan APBN terus dilakukan untuk menjaga kesinambungan kesehatan dan kepercayaan serta keberlanjutan. Kebijakan APBN 2025 akan terus didesain ekspansif namun terarah dan terukur. Defisit yang kami sampaikan antara 2,45 hingga 2,82 membiayai seluruh program program prioritas pemerintah baru. Pembiayaan akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif, *prudent*, dan *sustainable*. Melalui berbagai manajemen utang Indonesia yang terus di *benchmark* secara global agar menciptakan kepercayaan dan transparansi.

Pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang *prudent*. Kita akan menggunakan berbagai *vehicle* atau instrumen fiskal seperti kekayaan negara yang dipisahkan yaitu BUMN, BLU, *Special Mission Vehicle*, dan *Sovereign Wealth Fund*, untuk bisa menciptakan inovatif pembiayaan namun tetap terjaga. Pemerintah juga menggunakan Sisa Anggaran Lebih untuk mengantisipasi ketidakpastian, untuk menciptakan akses pembiayaan bagi usaha kecil menengah termasuk masyarakat berpendapatan rendah melalui berbagai kerja sama pemerintah dan juga badan usaha yang *sustainable* menjadi berbagai pilihan dari pembiayaan yang inovatif.

**Pimpinan yang kami hormati,
Anggota Dewan yang kami hormati, dan
Seluruh hadirin yang terhormat,**

Demikianlah jawaban dan tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal untuk Tahun Anggaran 2025 di dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2025. Tanggapan yang lebih lengkap terhadap pandangan fraksi-fraksi kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang kami bacakan pada pagi hari ini.

Sebagai penutup, atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerja sama yang luar biasa baik selama ini dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjaga dan terus memanfaatkan APBN secara hati-hati, sehat, akuntabel, dan tetap dijaga *sustainibilitas*.

Semoga pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2025 terus berjalan dalam suasana yang konstruktif dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

(PENYERAHAN DOKUMEN)

**KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI
PERJUANGAN):**

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2025 tersebut akan dibahas sesuai dengan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.

Perlu kami beritahukan, bahwa sesuai dengan hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 25 Maret 2024, DPR RI akan menyelenggarakan Rapat Paripurna pada tanggal 9 Juni 2024 dengan acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 oleh Badan Anggaran DPR RI.

Sebelum memasuki acara keempat Rapat Paripurna hari ini, kepada Menteri Keuangan RI beserta jajaran dan jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang.

Kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial serta Kementerian Hukum dan HAM RI, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada para Anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.13 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI
PERJUANGAN):**

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS DICABUT PUKUL 11.15 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak,
Yang terhormat jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Hukum dan
HAM RI,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin sekalian yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara keempat Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan semula Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat I atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri, dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II untuk

mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses Pendapat Mini Fraksi, Pendapat Mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I. Pernyataan persetujuan penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna DPR dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal tersebut kami persilakan kepada Ketua Komisi VIII DPR RI, yang terhormat Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag. untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

Kami ralat, yang mewakili Komisi VIII DPR RI, yang terhormat Saudari Diah Pitaloka untuk menyampaikan laporannya mewakili Pimpinan Komisi VIII.

Kami persilakan.

WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (DIAH PITALOKA, S.SOS.,M.SI./ F-PDI PERJUANGAN):

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,*

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
Yang terhormat Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Yang terhormat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, *alhamdulillah* pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat *wal'afiat* untuk mengikuti salah satu agenda Rapat Paripurna hari ini yaitu pengambilan keputusan Tingkat II atas Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Perlu kami sampaikan bahwa pembahasan Tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan, telah dilaksanakan oleh Komisi VIII DPR RI berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPR RI dengan surat Nomor: T/1028/PW.01/09/2022, tertanggal 21 September 2022. Penugasan Pimpinan

DPR kepada Komisi VIII DPR RI mengacu kepada Surat Presiden RI Nomor: R-39/PRES/09/2022, tertanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan Bersama DPR RI.

Semenjak menerima penugasan tersebut, Komisi VIII DPR RI melakukan pembahasan intensif atas Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan bersama dengan pemerintah melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, melakukan kunjungan kerja. Komisi VIII DPR RI mendapatkan saran dan masukan dari pemerintah serta masyarakat antara lain para pendamping dan pembela hak hak anak dan perempuan, kelompok dan serikat pekerja, lembaga pendamping perempuan dan anak, tokoh agama, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, dan pihak-pihak lain yang terkait mengenai kesejahteraan ibu dan anak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tetapi sumbangannya begitu penting.

Kami juga mendengarkan berbagai masukan dan kesaksian tentang anak yang terlantar, kekurangan pengasuhan atau ketiadaan pengasuhan, ibu tunggal yang menanggung hidup anak sepenuhnya yang terhimpit oleh urgensi bekerja sekaligus mengasuh anak, serta masih banyak keluarga yang menghadapi keterbatasan akses dan layanan kesehatan, akses pengetahuan dan informasi tentang pengasuhan yang layak, maupun keterbatasan fisik, mental, namun harus menanggung tanggung jawab, mengambil tanggungjawab mewujudkan kesejahteraan bagi anaknya. Masukan-masukan tersebut sungguh membuka mata kami bahwa untuk dituangkan bahwa pentingnya kesejahteraan ibu dan anak untuk dituangkan menjadi produk undang-undang dan pentingnya melahirkan generasi baru yang semakin berkualitas bagi Indonesia.

Mulanya pengaturan rancangan undang-undang tersebut adalah pengaturan tentang kesejahteraan ibu dan anak secara umum. Namun seiring dengan pembahasan intensif Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah, akhirnya disepakati bahwa fokus pengaturan rancangan undang-undang adalah pengaturan tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu kehidupan anak sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun. Perubahan fokus pengaturan ini membawa konsekuensi Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah untuk melakukan restrukturisasi materi pengaturan dalam rancangan undang-undang agar rumusan norma dalam rancangan undang-undang tersebut sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan tidak terjadi pengurangan.

Hadirin yang saya hormati,

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan oleh Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah berlangsung sangat dinamis dan terjadi pembahasan yang cukup serius atas rumusan norma dalam rancangan undang-undang dan berbagai pandangan perspektif dapat diselesaikan dengan mencari titik

temu berdasarkan prinsip saling menghormati dan menghargai. Demikian pula kami mencoba membangun jembatan dialog dengan berbagai pihak masyarakat disela-sela pertemuan formal untuk semakin menyamakan persepsi bahwa tujuan dari rancangan undang-undang ini benar-benar untuk mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak Indonesia.

Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah pada akhirnya berhasil menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan pada Tingkat I pada tanggal 25 Maret 2024 untuk diproses lebih lanjut pada pembahasan Tingkat II di Rapat Paripurna.

Sembilan fraksi di Komisi VIII menyetujui, dengan satu fraksi, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan catatan untuk melengkapi klausul menimbang pada Pasal 28B ditambahkan ayat (1) dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945.

Pokok-pokok pengaturan dalam rancangan undang-undang yang disepakati oleh Komisi VIII DPR RI bersama dengan pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan judul dari Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan, rumusan judul ini disepakati dengan mempertimbangkan kohesivitas dengan batang tubuh rancangan undang-undang;
2. Penetapan definisi anak dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan khusus definisi anak pada 1000 hari pertama kehidupan, dan bukan secara umum definisi anak mengiuti definisi yang terdapat dalam perundang-undangan yang ada;
3. Perumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan, yaitu paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
4. Perumusan cuti bagi suami yang mendampingi istri dalam persalinan, yaitu 2 hari dan dapat diberikan tambahan 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan pemberi kerja. Bagi suami yang mendampingi istri yang mengalami keguguran berhak mendapatkan cuti 2 hari;
5. Perumusan tanggungjawab ibu, ayah, dan keluarga pada fase 1.000 hari pertama kehidupan. Demikian pula tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan terdiri dari 9 Bab 46 Pasal yang pengaturannya meliputi hak dan kewajiban, tugas dan wewenang

penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi pendanaan, serta partisipasi masyarakat.

Hadirin peserta Sidang Paripurna yang kami hormati,

Demikianlah penjelasan Komisi VIII DPR RI atas proses pembahasan rumusan norma dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Harapannya rancangan undang-undang ini dapat disetujui pada pembahasan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI hari ini dan selanjutnya dapat dikirimkan ke Presiden Republik Indonesia untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sebelum mengakhiri penjelasan Komisi VIII DPR RI ini, saya atas nama Komisi VIII DPR RI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyelesaian pembahasan naskah Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan, antara lain: Pimpinan DPR RI serta Anggota DPR RI, tim pemerintah, tim teknis DPR RI, serta Sekretariat Komisi VIII DPR RI, dan banyak berbagai organisasi dan elemen masyarakat yang terlibat dalam pembahasan, tentunya secara khusus kami sampaikan terima kasih sebesar besarnya kepada pemerhati isu anak, pembela hak anak, pendamping hak anak, maupun kelompok, dan serikat yang memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan yang selama ini terus mengawal proses penyusunan rancangan undang-undang ini hingga akhir.

Kami melihat harapan luar biasa besar dalam rancangan undang-undang ini, nanti bila disahkan menjadi undang-undang dan ditindaklanjuti dalam berbagai implementasi kebijakan dan program yang akan mampu mengangkat harkat dan martabat para ibu, meningkatkan kesejahteraannya, serta menjamin tumbuh kembang anak sejak fase 1.000 hari pertama kehidupan.

Terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam.*

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Interupsi Pimpinan, sebelum disahkan ya.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Silakan Bu Diah memberikan dulu itunya, naskahnya, baru nanti dilanjutkan apa yang mau disampaikan.

(PENYERAHAN DOKUMEN)

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya silakan, ini mewakili Fraksi PKS?

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Iya Bu.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya silakan.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,

Terima kasih Ibu Ketua DPR RI dan Wakil Ketua, teman-teman dari Sidang Paripurna.

Saya Iskan Qolba Lubis, Anggota A-413, Fraksi PKS.

Pertama kami memberikan apresiasi kepada Komisi VIII yang telah berhasil membuat undang-undang yang luar biasa ini untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Cuma Ibu Ketua, ada satu catatan kami mungkin saya bacakan biar tidak salah ya. Berdasarkan draf terakhir Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang kami terima, masih terdapat beberapa catatan yang pernah kami sampaikan dalam pengambilan keputusan Tingkat I pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, yang belum diakomodir dalam draf RUU KIA yang terakhir yakni sebagai berikut:

1. Perlu dimasukkan Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" dalam bagian konsideran awal, yaitu di frasa mengingat;

2. Agar menambah frasa "yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah" dalam definisi keluarga yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) sehingga menjadi usulan kami "keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah terdiri atas suami, istri, atau suami/istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga". Hal tersebut berdasarkan amanat konstitusi Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Pada bagian

mengingat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan hal yang urgen dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pasal 28B ayat (2) yang mengamanatkan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Berdasarkan uraian di atas, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memohon dengan hormat bahwa 2 poin masukan yang sangat penting di atas agar dapat disetujui terlebih dahulu untuk menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam Rancangan Undang-undangan Kesejahteraan Ibu dan Anak yang kemudian dalam forum Sidang Paripurna yang terhormat ini dapat disahkan sebagai undang-undang dan ini memang saya sudah juga komunikasikan dengan Ibu Diah, ini akan dimasukkan, *nah*, ini hanya sebetulnya mengingatkan karena sudah diputuskan juga dalam rapat Senin, 25 Maret 2024. Tapi saya lihat naskah terakhir yang saya tandatangani kemarin belum masuk ini. Ini sebetulnya sudah dimasukkan di dalam, rapat keputusan pertama, Ibu Ketua.

Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Walaikum salam,

Ya terima kasih.

Terima kasih kepada Ketua Komisi VIII DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut, berdasarkan laporan Ketua Komisi VIII RI, bahwa terdapat 8 fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyetujui RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan semula Rancangan Undang-Undang tentang Kehidup..., tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang, sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui dengan catatan sebagaimana yang telah disampaikan dalam laporan Komisi VIII DPR RI dan juga tadi yang sudah disampaikan oleh pak..., Pak Iskan sebagai anggota dari Fraksi PKS yang menyampaikan apa yang menjadi pandangan dari fraksinya.

Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

Setuju ya?.

h

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih,

**Sidang Dewan yang kami hormati,
Hadirin yang kami muliakan,**

Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota Dewan apakah Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

Setuju?.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih,

Selanjutnya, kami persilakan kepada yang terhormat Saudari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.

Kami persilakan.

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI):**

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Tentunya salam sehat untuk kita semua,*

**Yang terhormat Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, dan para Anggota
DPR RI, dan
Yang saya hormati Bapak-Ibu Kementerian Perwakilan Pemerintah,**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bersama dapat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan di Tingkat II atas Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Sebagaimana diketahui Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan inisiatif DPR RI. Ketua DPR RI telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia pada 30 Juni 2022 dan

Presiden menugaskan 5 menteri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menaker, Mensos, Mendagri, dan Menkumham baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah membahas Rancangan Undang-undang ini dengan DPR RI.

Pemerintah kemudian menyusun DIM membahas sangat intensif melibatkan pemangku kepentingan, kementerian/lembaga, lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha, unsur pekerja atau serikat pekerja, dan para pakar. Kami menerima masukan tertulis dan lisan dan mempertimbangkannya secara detail untuk diakomodir dalam DIM.

Dalam perjalanan pembahasan Komisi VIII DPR RI bersepakat agar rancangan undang-undang ini fokus kepada anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan dan memberikan masukan agar pemerintah menyesuaikan DIM dengan fokus tersebut. Sehingga pada pembahasan selanjutnya dilakukan restrukturisasi sekaligus melengkapi materi rancangan undang-undang harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta mencegah pengulangan atau ketidaksesuaian.

Akhirnya pada tanggal 25 Maret 2024, Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan pada pembahasan Tingkat I. Hadirnya undang-undang ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam peningkatan kesejahteraan ibu dan anak sehingga sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan dapat kita wujudkan bersama.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Fakta dan data memperlihatkan, ibu dan anak masih bergulat menggapai kesejahteraan. Tingginya kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan *stunting* merupakan persoalan besar hingga saat ini, sedangkan berbagai kebijakan kesejahteraan ibu dan anak masih tersebar di berbagai peraturan dan belum mengakomodasi dinamika kebutuhan hukum masyarakat. Kita perlu menata pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan secara lebih komprehensif, terukur, terpantau, dan terencana dengan baik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan negara menjamin kehidupan sejahtera lahir dan batin bagi setiap warga negara termasuk ibu dan anak. Untuk itu rancangan undang-undang ini hadir dengan harapan masalah ibu dan anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan dapat kita selesaikan untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Dalam kesempatan ini, izinkan kami menggarisbawahi beberapa hal dari rancangan undang-undang tersebut yang penting dan berdampak nyata bagi kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan.

1. Sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan Komisi VIII DPR RI, judul rancangan undang-undang diubah dengan kesadaran penuh urgensi menata pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan. Rumusan ini telah diuji kohesivitas substansinya, sehingga lebih tajam dan komprehensif;

2. Kami menyepakati rumusan difisi..., definisi, kami menyepakati rumusan definisi anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu seseorang yang kehidupannya dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan berusia 2 tahun, sedangkan definisi anak dapat merujuk pada Undang-undang Perlindungan Anak.

3. Setelah melalui pembahasan lintas kementerian/lembaga untuk sinkronisasi kebijakan serta dialog dengan serikat pekerja, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pakar, kami sepakat menetapkan aturan cuti bagi ibu yang bekerja yang melakukan persalinan, yaitu paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus dan bahwa ibu yang bekerja yang menggunakan hak cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dan berhak mendapatkan upah penuh selama 3 bulan pertama dan bulan keempat, serta 75% dari upah untuk bulan kelima dan keenam;

4. Rancangan undang-undang ini menetapkan kewajiban suami mendampingi istri selama masa persalinan. Untuk itu, suami berhak cuti selama 2 hari dan dapat diberikan cuti tambahan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai kesepakatan atau sesuai dengan kesepakatan dengan pemberi kerja atau pengusaha. Bagi suami yang istrinya mengalami keguguran, berhak cuti selama 2 hari;

5. Secara substansial rancangan undang-undang ini telah menjamin hak-hak anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan, sekaligus menetapkan kewajiban ayah, ibu, dan keluarga sementara itu ibu juga memerlukan ruang agar tetap berdaya selama anak dalam fase 1.000 hari pertama kehidupan. Karenanya suami wajib memberikan kesehatan, gizi, dukungan pemberian air susu ibu, dan memastikan istri dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi. Meringankan beban ibu dan terciptanya lingkungan yang ramah ibu dan anak baik di keluarga, di tempat kerja, maupun di ruang publik merupakan prasyarat penting kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan, karena pada hakekatnya kesejahteraan ibu dan anak merupakan tanggung jawab bersama;

6. Rancangan undang-undang ini memberikan jaminan pada semua ibu dalam keadaan apapun termasuk di sini apa yang kami sebut sebagai ibu dengan kerentanan khusus, antara lain: ibu berhadapan dengan hukum; ibu di lembaga pemasyarakatan; di penampungan; dalam situasi konflik dan

bencana; ibu tunggal; korban kekerasan; ibu dengan HIV/AIDS; ibu di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan/atau ibu dengan gangguan jiwa. Termasuk juga ibu penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan peraturan perundangan mengenai penyandang disabilitas dan sebagai tindak lanjut dari rancangan undang-undang ini mengamanatkan penyusunan tiga peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden yang mengatur koordinasi lintas sektor dan fungsi.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan.**

Kita semua memiliki harapan besar dan anak, kita semua memiliki harapan besar ibu dan anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan dapat hidup tenang, nyaman apapun keadaannya. Untuk itu diperlukan komitmen kuat menyejahterakan ibu dan anak dengan menjamin pemenuhan hak-haknya. Pemerintah wajib memastikan ibu dan anak terlayani maksimal. Rancangan undang-undang ini akan menguatkan pelaksanaan kebijakan dan program menjadikan lebih sinergis dan komprehensif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkan kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden Republik Indonesia menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Saya atas nama pemerintah, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, para menteri beserta jajaran, tim teknis DPR RI, tim Panja Pemerintah, Sekretariat Komisi VIII DPR RI, lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha, unsur pekerja dan serikat pekerja, dan para pakar yang telah berkontribusi dalam pembahasan rancangan undang-undang ini hingga hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas kenegaraan.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om.*

(PENYERAHAN DOKUMEN)

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden.

Kini tiba saatnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

Setuju ya?.

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima Kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM RI, atas segala peran, peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang telah menyampaikan dan menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Sebelum memasuki acara kelima, kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jajaran Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Sosial, kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang, dan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan jajaran Kementerian Keuangan, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM serta kepada para Anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.51 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)
(MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BAPPENAS DAN JAJARAN KEMENTERIAN KEUANGAN MEMASUKI
RUANG SIDANG)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Yang terhormat para Anggota Dewan hadirin yang kami muliakan,

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 11.52 WIB)
(KETUK PALU 1 KALI)**

**Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI,
Yang terhormat jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan HAM RI,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara kelima Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan Tingkat I atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran atau Panitia Khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan, laporan yang berisi proses Pendapat Mini Fraksi, Pendapat Mini DPD, dan hasil pembicaraan Tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna DPR dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI yang terhormat Saudara Dr. H. Syamsurizal, S.E.,M.M. untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E.,M.M./F-PPP):

Laporan Komisi II DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Aceh, di Provinsi Sumatera Utara, dan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

h

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan yang kami banggakan,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku wakil pemerintah atau yang mewakili, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan tugas konstitusional, yakni pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang yang telah lama dilakukan pembahasannya.

Rancangan Undang-Undang tersebut adalah tentang Kota Banda Aceh di Aceh, Kabupaten Aceh Besar di Aceh, Kabupaten Pidie di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah di Aceh, Kabupaten Aceh Timur di Aceh, Kabupaten Aceh Utara di Aceh, Kabupaten Aceh Barat di Aceh, Kabupaten Aceh Selatan di Aceh.

Selanjutnya, Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjung Balai di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundangan lainnya di Indonesia. Dengan demikian seluruh peraturan perundangan harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Komisi II DPR RI memandang perlu untuk dilakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan kabupaten/kota di Indonesia yang masih berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, bahwa semua peraturan perundangan harus berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, mengingat undang-undang pembentukan tersebut secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini. Di samping itu beberapa penyebutan seperti daerah swatantra tidak lagi dijumpai pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Komisi II DPR RI juga memandang perlu, bahwa setiap kabupaten harus memiliki undang-undang pembentukannya secara sendiri-sendiri atau tidak digabungkan dalam satu undang-undang. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Oleh karena itu, berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R-59/PRES/XI/2023, tanggal 8 November tahun 2023, perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas 27 Rancangan Undang-undang Usul DPR RI berkenaan hal tersebut presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 27 Maret tahun 2024 dengan surat dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/168/PW.01/03/2024, tanggal 27 Maret 2024, memutuskan dan menyetujui bahwa pembahasan terhadap 27 RUU tentang Kabupaten/Kota Usul DPR RI tersebut diserahkan pembahasannya ke Komisi II DPR RI.

Dalam rangka menindaklanjuti keputusan tersebut kami laporkan rangkaian pembahasan RUU tersebut sebagai berikut:

1. Pada Senin tanggal 1 April tahun 2024 dilaksanakan Rapat Kerja Pembicara Tingkat I dengan pemerintah dalam rangka pembahasan 27 Rancangan Undang-undang tentang Kabupaten/Kota yang diwakili Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum HAM atau yang mewakili, dengan acara penjelasan keterangan DPR RI, pandangan pemerintah, dan pandangan Komite I DPD RI penyerahan daftar inventarisasi, inventarisasi masalah (DIM) serta pembentukan panitia kerjanya;

2. Pada tanggal 20 Mei tahun 2024 dilakukan Rapat Panja pembahasan 27 RUU tentang Kabupaten/Kota antara Komisi II DPR RI,

Komite I DPD RI, dan pemerintah dengan mengundang para kepala daerah di 27 Kabupaten/Kota dengan agenda untuk mendapatkan masukan terhadap pembahasan RUU 27 kabupaten/kota tersebut;

3. Pada tanggal 21 Mei tahun 2024 pukul 10.00 dilakukan Rapat Panja pembahasan 27 RUU tentang Kabupaten/Kota antara Komisi II DPR RI, Komisi I DPD RI, dan Eselon I Kementerian terkait untuk membahas pasal-pasal yang bersifat substantif dan dilanjutkan sampai pada hari malamnya dengan Rapat Timus dan Tim Sinkronisasi guna merumuskan dan mensinkronkan pasal-pasal pada 27 RUU tentang Kabupaten/Kota tersebut;

4. Selanjutnya pengambilan keputusan dilakukan pada Rapat Kerja dalam rangka Pembicaraan Tingkat I antara Komisi II DPR RI, Komisi I DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri Bappenas pada hari Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024, dengan agenda, Pengantar Ketua Rapat, Laporan Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Komisi Komite I DPD RI dan pemerintah, pengambilan keputusan penandatanganan atau pengesahan draf 27 Rancangan Undang-undang tentang Kabupaten/Kota;

5. Pada acara Rapat Kerja Tingkat I pengambilan keputusan dengan agenda pembacaan Pandangan Akhir Mini Fraksi, Pandangan Akhir Komite I DPD RI, serta pandangan akhir pemerintah, secara bulat dan sepakat menyetujui untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI.

Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Aceh, di Provinsi Sumatera Utara, dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami berharap bahwa setiap kabupaten akan memiliki undang-undang pembentukannya secara sendiri-sendiri. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan pembentukan 27 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota di Aceh, di Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat memperbaiki dan memperbaharui regulasi terkait pembentukan daerah sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul akibat dasar hukum yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini dan diharapkan kepada kita semua mampu menjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

**Yang kami hormati Pimpinan Rapat, dan
Para menteri yang mewakili pemerintah saat ini, serta
Para Anggota yang kami banggakan.**



Pada kesempatan ini perkenanan kami menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan Komite I DPD RI, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili yang secara bersama-sama dengan Komisi II telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan rancangan undang-undang ini.

Demikianlah laporan Komisi II DPR RI ini kami sampaikan berupa Rancangan Undang-undang tentang Kabupaten/Kota di Aceh, di Provinsi Sumatera Utara, dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apabila ada hal kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Aceh, di Provinsi Sumatera Utara, dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat disetujui bersama-sama untuk menjadi undang-undang.

Terima kasih,

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,*

Pimpinan Komisi II DPR RI,
Wakil Ketua Syamsurizal, ditandatangani.

(PENYERAHAN DOKUMEN)

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi II DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota yang tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan Komisi DPR RI tersebut dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

Setuju.

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima Kasih,

Kami per..., selanjutnya, kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota Dewan apakah 27 Rancangan Undang-undang tentang Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah saya dan Pimpinan Komisi II sampaikan tadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

Setuju ya.

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.

Kami persilakan.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BAPPENAS (DR. IR. SUHARSO MONOARFA):**

Bismillah,

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,*

**Yang kami muliakan,
Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia,
Pimpinan DPD Republik Indonesia,
Para Menteri atau yang mewakilinya,
Kementerian Keuangan,
Kementerian Hukum dan HAM, dan
Kementerian Dalam Negeri, dan
Hadirin yang saya hormati,**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah sekali lagi kita naikkan rasa syukur kita ke hadirat Allah *Subhanahu wa taala*, Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenan dan perlindungan-Nya kita dapat mengikuti agenda pada hari ini dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 27 Rancangan Undang-undang Kabupaten/Kota menjadi Undang-Undang.

Sesuai Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor B/5954/LG0203/6/2024 tanggal 3 Juni 2024, hal: Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 Juni 2024, bahwa hari ini Rapat Paripurna DPR RI salah



satu agendanya adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 27 Rancangan Undang-Undang kabupaten Kota yang meliputi:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Banda Aceh di Aceh;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh;
5. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh;
6. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
7. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh;
9. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Binjai Di Provinsi Sumatera Utara;
10. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara;
11. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara;
12. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara;
13. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
14. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara;
15. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Tanjung Balai di Provinsi Sumatera Utara;
16. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara;
17. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Labuhan Batu di Provinsi Sumatera Utara;
18. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tapanuli Utara Di Provinsi Sumatera Utara;
19. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara;
20. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
21. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara;
22. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara;
23. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara;
24. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara;

25. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
26. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan yang ke-
27. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Belitung Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, serta
Hadirin yang kami muliakan,**

Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan pada tanggal 11 Maret 2022 dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta berdasarkan surat Ketua DPR RI Nomor: B/10430/LG.01.01/08/2023, tanggal 29 Agustus 2023, hal: Penyampaian Rancangan Undang-undang Usul DPR RI kepada Bapak Presiden, maka Bapak Presiden telah mengeluarkan Surat Nomor: R-59/PRES/XI/2023 tanggal 8 November 2023, perihal: Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 27 Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI.

Dalam surat Presiden dimaksud, Bapak Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM, untuk membahas 27 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota usul DPR RI tersebut.

Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada yang mulia Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Fraksi, serta Pimpinan DPD RI, yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi, sehingga dapat menyelesaikan 27 Rancangan Undang-undang Kabupaten/Kota di Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya diatur masing-masing dengan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun '56 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diundangkan pada tanggal 24 November tahun '56, Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun '56 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diundangkan pada tanggal 24 November tahun '56, Undang-undang Nomor..., Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun '56 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diundangkan pada tanggal 24 November 1956, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun '56, Lembaran Negara Tahun '56 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun '56, Lembaran Negara Tahun '56 dan Nomor 56 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1956 atau Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja

dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959.

Penyusunan 27 Rancangan Undang-undang Kabupaten/Kota tersebut merupakan bentuk pembaharuan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Pencantuman karakteristik wilayah sebagai salah satu substansi di dalam 27 Rancangan Undang-undang ini menjadi indikator pengakuan negara terhadap karakteristik masing-masing daerah sekaligus sebagai penekanan bahwa Indonesia adalah negara yang plural, multikultur, multietnis, multiras, dan bahkan multilanskap, namun terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".

Proses penyusunan ke-27 Rancangan Undang-Undang ini berlangsung efektif dengan tetap mengikuti semua tahapan sesuai aturan termasuk menyerap aspirasi masyarakat. Keterbukaan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat setiap provinsi, pengambilan prakarsa DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis, dan draf rancangan undang-undang yang berisi substansi yang tepat sesuai aspirasi dan aturan hukum yang berlaku merupakan prestasi tersendiri. Kesiapan atas inisiatif DPR RI membuat pemerintah mudah untuk memahami filosofi aspek formal, substansi, guna menyusun daftar inventaris masalah.

Pembahasan juga berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum, baik di antara Komisi II DPR RI, Tim Panitia Kerja, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, serta Pemerintah, dan Komite I DPD RI. Memang terdapat dinamika dalam proses pembahasan sebagai ciri demokrasi yang membuka ruang perbedaan pendapat, namun semua hampir dapat diakhiri dengan capaian titik kesepakatan.

Proses lahirnya 27 Rancangan Undang-undang Kabupaten/Kota ini mengadopsi substansi 20 Undang-Undang Provinsi yang telah ditetapkan sebelumnya yang telah menjadi model bagi penyelesaian produk undang-undang oleh DPR RI yang melibatkan pemerintah, DPR RI, dan DPD RI. Dengan pengesahan 27 Undang-undang Kabupaten/Kota ini selain menunjukkan kinerja Dewan yang amat produktif, efektif, dan efisien, pemerintah juga menyambut baik karena undang-undang ini akan memberikan kepastian dan kekuatan bagi produk hukum turunannya seperti peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal ini karena 27 undang-undang ini didasarkan pada landasan konstitusi yang sah saat ini, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen.

Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, serta Hadirin yang saya muliakan,

Akhirnya, sekali lagi atas nama pemerintah, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membuat 27 Rancangan Undang-undang Kabupaten/Kota yang dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala*

Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan bimbingan petunjuk dan pertolongan-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri pada masyarakat bangsa dan negara tercinta.

Sekian terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Billahi fii sabillil haq wallahustaan,
Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om.*

(PENYERAHAN DOKUMEN)

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.

Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah 27 Rancangan Undang-undang tentang Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

Setuju.

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Menteri Hukum dan HAM, atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.

Sebelum memasuki acara keenam Rapat Paripurna hari Ini, kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, jajaran Kementerian Keuangan, kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang, dan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada jajaran Kementerian Dalam

Negeri, jajaran Kementerian Hukum dan HAM, serta para Anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 12.24 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI
PERJUANGAN):**

**Yang terhormat para anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Dengan ini skor rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 12.27 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
Yang terhormat jajaran Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian
Hukum dan HAM RI,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara keenam Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Laporan Komisi X DPR RI terhadap Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Bahasa Daerah, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berkenaan dengan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Pimpinan Komisi X DPR RI, yang terhormat Saudara Dr. H. Abdul Fikri Faqih untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

WAKIL KETUA KOMISI X (DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH/F-PKS):

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,

Laporan Komisi X DPR RI terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah.

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI oleh Abdul Fikri Faqih, A-444, Dapil Jateng IX, Fraksi PKS.

Selasa 4 Juni 2024

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI, Kementerian Pendidikan
Kebudayaan dan jajarannya, Pak Menteri terima kasih,
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* karena atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberi kekuatan dalam mengemban tugas legislasi sebagai Anggota DPR RI.

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Bahasa Daerah (RUU tentang Bahasa Daerah).

Sebagaimana penugasan Pimpinan Komisi X DPR RI melalui Surat Nomor: T632BW11.01/08/2023, tertanggal 28 Agustus 2023. Perlu kami sampaikan dalam sidang yang terhormat ini, bahwa RUU tentang Bahasa Daerah merupakan RUU usul DPR RI di mana Komisi X DPR RI tidak ikut terlibat proses penyusunan sampai pada penetapannya sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI, sebagaimana ketentuan Pasal 66 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta
Hadirin sekalian yang kami hormati,**

Dengan latar belakang tersebut, Komisi X DPR RI memandang perlu untuk mengundang DPD RI selaku pengusul RUU tentang Bahasa Daerah guna mendapatkan penjelasan tentang urgensi substansi dan arah pengaturan bahasa daerah dalam rancangan undang-undang tersebut. Kemudian Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 sudah mengundang DPD RI selaku pengusul RUU tentang Bahasa Daerah setelah rapat dengan DPD RI, Komisi X DPR RI mengkaji kembali naskah akademik dan RUU tentang Bahasa Daerah.

Komisi X DPR RI memahami bahwa RUU tentang Bahasa Daerah dimaksudkan sebagai penghormatan dan pemeliharaan terhadap keberadaan bahasa daerah yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tidak mengamanatkan secara eksplisit delegasi pengaturan bahasa daerah untuk diatur dalam suatu undang-undang.

Komisi X DPR RI dan Pemerintah, Kemendikbudristek dalam hal ini terus melakukan komunikasi mengenai proses tindak lanjut pembicaraan Tingkat I RUU tentang Bahasa Daerah, dalam proses komunikasi tersebut pemerintah cukup lama memberikan tanggapan sampai pada akhirnya, dalam komunikasi informal, pemerintah menyatakan dengan RUU tentang, bahwa RUU tentang Bahasa Daerah masih memerlukan kajian lebih mendalam apabila ingin dilanjutkan.

h

Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa saat ini sudah terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai bahasa daerah melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kesadaran tersebut juga dipahami oleh Komisi X DPR RI dan juga didukung oleh kajian dari Badan Keahlian Dewan yang berjudul "RUU Bahasa Daerah Pengaturan Evaluasi dan Implementasi Pengelolaan Bahasa Daerah di Indonesia."

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta
Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Dari hasil komunikasi dan berbagai kajian dapat dikemukakan bahwa pengaturan pokok mengenai bahasa daerah sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, keberadaan peraturan daerah terkait bahasa daerah merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah atas pengembangan pembinaan dan perlindungan bahasa daerah. Berdasarkan uraian tersebut, secara garis besar pengaturan bahasa daerah sudah diatur dalam undang-undang.

Atas kajian di atas karena satu, pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup dan tidak tergesa-gesa, yang kedua regulasi tentang bahasa daerah masih dirasa cukup memadai, maka pemerintah dan DPR RI sepakat untuk mengembalikan RUU tentang Bahasa Daerah kepada Pimpinan DPR RI dan selanjutnya kami serahkan kepada Rapat Paripurna kali ini.

Demikian laporan Komisi X DPR RI mengenai pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah ini disampaikan, sepenuhnya kami serahkan kepada forum Rapat Paripurna hari ini untuk mendapatkan persetujuan penarikan RUU tentang Bahasa Daerah.

*Billahi hidayah wal taufik,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,*

Pimpinan Komisi X DPR RI,
Abdul Fikri Faqih.

(PENYERAHAN DOKUMEN)

**KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI
PERJUANGAN):**

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi X DPR RI yang telah menyampaikan laporannya.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada peserta sidang yang terhormat apakah Laporan Komisi X DPR RI terhadap kesepakatan untuk tidak melanjutkan pembahasan dalam tahap pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Undang-undang tentang Bahasa Daerah dapat disetujui?

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Sebelum memasuki acara terakhir Rapat Paripurna Dewan hari ini, kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jajaran Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM, kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang, dan kepada Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada para Anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 12.35 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI
PERJUANGAN):**

**Yang terhormat hormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 12.37 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**Yang terhormat Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia,
Yang terhormat para Anggota Dewan hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara terakhir Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

h

Untuk itu, kami persilakan kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI yang terhormat Saudara Drs. H. Fathan, M.A.P. untuk menyampaikan Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kami persilakan.

WAKIL KETUA KOMISI XI (DRS. H. FATHAN, M.A.P./F-PKB):

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Laporan Komisi XI DPR RI, Hasil Pembahasan Uji Kepatutan Dan Uji Kelayakan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 4 Juni 2024

Mengawali laporan Komisi XI dalam Rapat Paripurna pada hari ini, izinkanlah terlebih dahulu kita mengajak kita bersyukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita masih bisa melaksanakan tugas tugas kedewanan dalam keadaan sehat walafiat.

Ketua dan seluruh Anggota Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mengamanatkan Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Perlu kami sampaikan adapun surat masuk terkait uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Surat dari Presiden RI kepada Ketua DPR RI Nomor: 17/PRES/05/2024, tanggal 7 Mei, perihal Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia diusulkan kembali Destry Damayanti sebagai Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia untuk mendapat persetujuan DPR, sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden;

2. Surat dari Badan Musyawarah Nomor: T/258PW01/5/2024, tanggal 27 Mei 2024, hal: Penugasan untuk Membahas Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus menyetujui pembahasan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia diserahkan kepada Komisi XI dan apabila pembahasan telah selesai agar diserahkan kepada Pimpinan DPR RI.

Selanjutnya, Komisi XI telah melakukan keserangkaian kegiatan untuk menyepakati dan memutuskan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia antara lain sebagai berikut:

h

1. Rapat Internal Komisi XI DPR RI tanggal 28 Mei menyetujui uji kepatutan dan uji kelayakan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024;

2. RDPU dalam rangka *fit and proper test* Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dilaksanakan pada hari Senin, 3 Juni 2024;

3. Pada tanggal 3 Juni 2024 telah terlaksana *fit and proper test*, Komisi XI mengadakan Rapat Internal dan menyepakati pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dengan hasil Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang terpilih adalah Destry Damayanti.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Demikianlah Laporan Komisi XI DPR RI terhadap *Fit and Proper Test* Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, selanjutnya agar Rapat Paripurna DPR RI dapat menyetujui persetujuannya dan ... (suara tidak jelas).

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Pimpinan Komisi XI DPR RI,
Drs. H. Kahar Muzakir, ditandatangani.

(PENYERAHAN DOKUMEN)

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI yang telah menyampaikan laporannya,

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih,

Selanjutnya kami perkenalkan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Saudari Destry Damayanti, kami persilakan untuk berdiri dan maju ke depan.

Selanjutnya kepada Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia akan berfoto bersama dengan Pimpinan DPR RI.

(SESI FOTO BERSAMA)

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, semoga dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan amanah.

Selanjutnya kepada Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada Anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 12.45 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 12.45 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan hari ini. Selaku Pimpinan Rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan hari ini.

Pak Syahrul, silakan.

F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, LC.,M.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,

Terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara pada sidang yang mulia ini.

Saya Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc.,M.A., Nomor Anggota A-418, Fraksi PKS, Dapil Riau II, Ketua Grup Kerjasama Bilateral Indonesia-Palestina.

Pada kesempatan yang berharga ini, saya kembali menyuarakan bagaimana kondisi di Palestina saat ini, di mana makin hari Israel makin brutal dan kejam dengan aneksasi wilayah negara Palestina. Israel makin tidak menghargai negara-negara di dunia sebagai komunitas global.

Sudah lebih 240 hari aksi genosida Israel atas negara Palestina terjadi. Menurut data yang kita dapatkan di Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI untuk Palestina, sudah lebih 46.500 jiwa yang jadi korban, 15.380 di antaranya adalah anak-anak dan 10.000 adalah perempuan, 17.000 anak-anak kehilangan orang tua, 33 rumah sakit yang dihancurkan oleh Israel, 2 juta warga Palestina kelaparan dan terancam mati kelaparan karena bantuan kemanusiaan tak bisa masuk ke Gaza. Banyak perilaku israel yang tidak bisa diterima oleh kemanusiaan, tak sanggup dilihat oleh mata, tak mampu didengar oleh telinga, inilah kejahatan perang luar biasa di zaman modern yang katanya menjunjung tinggi peradaban dan kemanusiaan. Apalagi kejadian di Kamp Pengungsian Rafah yang jelas-jelas dilakukan secara keji dan brutal.

Pimpinan yang terhormat,

Kita apresiasi langkah Indonesia yang makin maju dan berani menyuarakan kepentingan negara Palestina. Sudah banyak sikap pro Palestina yang ditunjukkan Pemerintahan Indonesia dalam forum internasional, baik itu eksekutif ataupun legislatif dan kita bersyukur dukungan untuk Palestina itu sudah datang dari rakyat dunia, bahkan di negara-negara Eropa dan Amerika dan dengan sikap yang berani dukungan kepada Palestina dan kecaman ke Israel datang dari kampus-kampus terkenal di Amerika dan Eropa, bahkan itu mereka lakukan saat mereka di wisuda.

Kita juga mengapresiasi langkah berani 3 negara Eropa yang mendukung Palestina, yaitu Spanyol, Irlandia, dan Norwegia. Dengan pengakuan tiga negara ini sudah 11 negara di Uni Eropa yang mengakui kemerdekaan Palestina, artinya sudah separuh negara di Eropa mengakui negara Palestina.

Melihat dinamika global saat ini, baik kekejaman Israel dan makin terbukanya negara-negara untuk mengakui Palestina, Indonesia harus

semakin berani memperkuat posisi sebagai pendorong utama kemerdekaan Palestina. Kami meminta atas nama rakyat Indonesia, agar Pemerintah Indonesia bertindak sebagai koordinator negara-negara di dunia dalam perjuangan Palestina, mana tahu Presiden Jokowi saat ini dapat bertindak seperti Presiden Soekarno yang membuat Konferensi Asia-Afrika dalam perjuangan negara-negara berkembang saat itu. Tindakan Presiden Jokowi ini nanti diyakini akan memberikan kesan manis dan bersejarah jelang akhir masa jabatannya. Akhirnya, inilah peran kita di sini menghadirkan kebijakan kebijakan pro rakyat, pro kesetaraan, dan persamaan antar manusia di komunitas global. Kesadaran dan keberanian kita dituntut untuk melindungi keberlanjutan umat manusia.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Rieke, Ibu Rieke.

F-PDI PERJUANGAN (RIEKE DIAH PITALOKA, M.HUM.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,

**Yang kami hormati Pimpinan, dan
Anggota DPR Republik Indonesia,**

Izinkan kami memberikan sedikit catatan dan tanggapan terkait Tabungan Perumahan Rakyat.

Mengingat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal 31 Desember 2018, Pasal 1, Negara Republik Indonesia memberikan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (1), nilai modal awal sebagai dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp2.500.000.000.000 terdiri atas..., 2 triliun sebagai dana kelolaan yang hasil pengelolaannya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan investasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat secara berkelanjutan. Rp500.000.000.000 digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan investasi Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat.

Pasal 1 ayat (2), modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.



Ayat (3), modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN tahun anggaran 2018.

Menimbang, pertama, hasil audit BPK RI 2021 kategori pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional 2020-2021. Sebagai catatan tahun 2021 saja, Tapera mengelola dana PNS aktif sebanyak 4.016.292 orang, *locus* pemeriksaan hanya di 7 provinsi Pimpinan, meliputi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Temuan BPK RI, pertama, terdapat 124.960 orang pensiunan peserta Tapera karena meninggal dan pensiun sampai triwulan ketiga 2021 belum menerima pengembalian dana Tapera sebesar 567,5 miliar dengan rincian sebanyak 25.764 orang dari data BKN senilai 91 miliar rupiah. Kedua, sebanyak 99.196 orang pensiunan dari data Taspen senilai 476,4 miliar.

B. terdapat 40.266 orang peserta pensiun ganda dengan total dana Tapera 133 miliar rupiah. Pemutakiran status pekerja oleh pemberi kerja, proses pengembalian tabungan sesuai proses bisnis norma BP Tapera tergantung pada pemutahiran data dalam menentukan status pekerja dari pemberi kerja diperoleh melalui portal.

Menimbang, kedua, bank kustodian yang disetujui OJK dalam laman resmi BP Tapera, yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari, dan Bank Kaltimara.

Dengan ini saya merekomendasikan dan mempertanyakan di mana uang Rp2.500.000.000.000 yang telah ditetapkan berdasarkan APBN 2018 yang tercantum dalam PP Nomor 57 Tahun 2018 dan di mana uang senilai 567,5 miliar. Itu baru 7 provinsi.

Rekomendasi meminta BPK RI melalui Pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait:

1. Pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional BP Tapera 2020 sampai 2023 di seluruh provinsi, jangan hanya di 7 provinsi;

2. Meminta BPK RI melalui Pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait dana Bapertarum-PNS senilai 11,8 triliun milik kurang lebih 5,4 juta peserta yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera;

3. Adalah meminta Bank..., BPK RI melalui Pimpinan DPR RI agar melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait bank kustodian yang telah disetujui OJK, yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari, Bank Kaltimara dalam kaitan pengelolaan dana investasi dan dana Tapera.

h

Rekomendasi kedua mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut tuntas terkait dana fiktif yang dilakukan ... (suara tidak jelas) senilai kurang lebih 1 triliun, termasuk juga dana Tapera.

Mendesak pemerintah untuk membayarkan dana Bapetarum-PNS Tapera kepada peserta yang telah pensiun atau ahli waris peserta yang telah meninggal.

Dan terakhir, mendesak pemerintah membenahi carut-marut tata kelola BP-Tapera dan sebelum itu semua dibenahi, Pimpinan izin, saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Demikian Pimpinan, terima kasih atas waktunya,

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih, dengan seizin Sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup Rapat Paripurna dengan ucapan *alhamdulillah bil alamin*.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.56 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

KETUA RAPAT,


Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI 